



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II SUMATERA SELATAN
NOMOR : SK-BPTD SUMSEL 56 Tahun 2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan diperlukan adanya standar pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan tentang Standar Pelayanan Publik pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara R1 Nomor 5038);
3. Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5357, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 215);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 tahun 2012 tentang Standart Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 306);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2017 Tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 324);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 103 Tahun 2017 tentang Pengaturan Dan Pengendalian Kendaraan Yang Menggunakan Jasa Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1411);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sebagaimana terakhir kali di ubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 779);

- 16. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1144);
- 17. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penetapan dan Formula Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1256);
- 18. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 102 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Terminal Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1456);
- 19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 529);
- 20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 647);
- 21. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115);
- 22. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, sebagaimana di ubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 5);
- 23. Instruksi Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor IM 8 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Operasional Penyeberangan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Standar Pelayanan Publik pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik.
- KESATU : Standar Pelayanan Publik pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan meliputi:
 - 1. Standar Pelayanan Kantor Induk Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) yang terdiri dari:
 - a. Standar Pelayanan Layanan Pemeriksaan Kesesuaian Fisik Rancang Bangun Kendaraan Bermotor;
 - b. Standar Pelayanan Layanan Kalibrasi Alat Uji Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB);

- c. Standar Pelayanan Layanan Penerbitan Jadwal Operasional Angkutan Penyeberangan;
- d. Standar Pelayanan Layanan Penerbitan Sertifikat Standar Pelayanan Minimal Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- e. Standar Pelayanan Layanan Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) Terkait Sewa dan Pinjam Pakai;
2. Standar Pelayanan Terminal Tipe A yang terdiri dari:
 - a. Standar Pelayanan Layanan Pengaturan Angkutan Umum;
 - b. Standar Pelayanan Layanan Pemanfaatan Fasilitas Penumpang;
 - c. Standar Pelayanan Layanan Parkir Kendaraan.
3. Standar Pelayanan Penimbangan Kendaraan Bermotor yang terdiri dari:
 - a. Standar Pelayanan Layanan Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang;
 - b. Standar Pelayanan Layanan Penimbangan Kendaraan Angkutan Barang;
 - c. Standar Pelayanan Layanan Penindakan Kendaraan Angkutan Barang.
4. Standar Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan yang terdiri dari :
 - a. Standar Pelayanan Pemeriksaan Standar Pelayanan Minimal;
 - b. Standar Pelayanan Pembelian Tiket Angkutan Penyeberangan.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pelaksanaannya terdiri dari beberapa komponen yaitu:

1. Standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*Service Delivery*)
 - a. Persyaratan pelayanan;
 - b. Sistem, mekanisme dan prosedur;
 - c. Jangka waktu penyelesaian;
 - d. Biaya/tarif;
 - e. Produk pelayanan;
 - f. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan.
2. Standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*Manufacturing*)
 - a. Dasar hukum;
 - b. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
 - c. Kompetensi pelaksana;
 - d. Pengawasan internal;
 - e. Jumlah pelaksana;
 - f. Jaminan pelayanan;
 - g. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan;
 - h. Evaluasi kinerja pelayanan

KETIGA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku bagi Surat Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Nomor : SK-BPTD SUMSEL 112 Tahun 2023

- tentang Standar Pelayanan Publik pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Standar Pelayanan Publik pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan wajib diterapkan secara penuh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan wajib dievaluasi serta diperbaiki secara berkelanjutan oleh Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan sekurang-kurangnya satu tahun sekali.
- KELIMA : Untuk menerapkan standar pelayanan publik, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan wajib menetapkan maklumat pelayanan.
- KEENAM : Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan wajib dipublikasikan.
- KETUJUH : Hasil evaluasi dan perbaikan Standar Pelayanan Publik pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan.
- KEDELAPAN : Standar Pelayanan Publik pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 13 November 2025
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Sumatera Selatan



Nurhadi Unggul Wibowo, S.T., M.T.
NIP. 19711116 199803 1 002

- SALINAN Keputusan disampaikan kepada:
1. Sekretaris Jenderal;
 2. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
 4. Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan.

Lampiran I
Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi
Darat Kelas II Sumatera Selatan
Nomor : SK-BPTD SUMSEL 56 Tahun 2025
Tanggal : 13 November 2025

STANDAR PELAYANAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II SUMATERA SELATAN

A. STANDAR PELAYANAN KANTOR INDUK BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI
DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN :

1. Standar Pelayanan Pemeriksaan Kesesuaian Fisik Rancang Bangun
Kendaraan Bermotor

NO	KOMPONEN	URAIAN
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Perusahaan Karoseri berdomisili di Provinsi Sumatera Selatan; b. Perusahaan Karoseri yang telah memiliki SKRB; c. Perusahaan Karoseri yang telah memiliki akun pada sistem https://ujitiperb.dephub.go.id/ d. Surat Permohonan. e. Melampirkan spesifikasi kendaraan dan surat pernyataan produksi kendaraan sesuai kesesuaian teknis.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Proses Permohonan SRUT atau Permohonan Rubah Bentuk a. Perusahaan melakukan login pada sistem https://ujitiperb.dephub.go.id/; b. Perusahaan mengajukan permohonan SRUT sesuai dengan SKRB yang dimiliki; c. Perusahaan melakukan inputing data permohonan sesuai dengan persyaratan; d. Kemudian perusahaan karoseri mengajukan permohonan pada sistem. 2. Proses Verifikasi Permohonan SRUT atau Permohonan Rubah Bentuk a. Permohonan yang telah diajukan akan masuk pada Verifikator Balai, kemudian akan diperiksa kelengkapan permohonan sesuai dengan data kendaraan yang telah diisi dalam aplikasi;

		b. Jika permohonan telah lengkap Verifikator Balai akan meneruskan ke Staf Penguji Balai untuk melakukan pemeriksaan; c. Apabila permohonan tidak lengkap/tidak sesuai Verifikator Balai akan menolak permohonan dan Perusahaan Karoseri dapat melakukan permohonan ulang; d. Staf Penguji Balai akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap kesesuaian terhadap SKRB; e. Staf Penguji Balai melakukan inputing data hasil pemeriksaan pada berita acara pemeriksaan, kemudian diteruskan kepada Kepala Seksi Sarana; f. Kasi Sarana BPTD melakukan pemeriksaan terhadap hasil uji yang dilakukan oleh Staf Penguji Balai; g. Jika hasil pemeriksaan sesuai maka akan diteruskan ke Kepala Balai, dan apabila terdapat ketidaksesuaian hasil pemeriksaan penolakan akan masuk pada akun Perusahaan Karoseri; h. Kepala Balai memberikan persetujuan, kemudian diteruskan ke Staf Teknis Kemenhub. 3. Penerbit Kemenhub melakukan penerbitan SRUT Kendaraan (Pada saat ini sudah menggunakan E-SRUT yang dicetak mandiri oleh karoseri menggunakan website https://vta.dephub.go.id).
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	14 Hari Kerja
5.	Biaya/Tarif	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor PP 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan. Biaya PNBP Penerbitan Sertikat Registrasi Uji (SRUT) a. Mobil bus, dan mobil barang, kendaraan khusus, kereta tempelan dan kereta gandengan persertifikat Rp. 250.000,- b. Mobil penumpang persertifikat Rp. 500.000,- c. Sepeda Motor persertifikat Rp. 100.000,-

6.	Produk pelayanan	Hasil Pemeriksaan Kesesuaian Fisik Rancang Bangun Kendaraan Bermotor berupa dokumentasi hasil pemeriksaan.
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung melalui: 1. Layanan Contact Center BPTD Kelas II Sumatera Selatan dapat diakses melalui : a. Telepon : +62711 571681 b. Email : bptd7sumselbabel@dephub.go.id c. Website : - d. Instagram : bptdsumsel 2. Layanan Contact Center Kemenhub 151 dapat diakses melalui : a. Telepon : 151 b. Email: info151@dephub.go.id c. Facebook : kemenhub151 d. X: @kemenhub151 e. Instagram: kemenhub151 3. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!: a. Website: www.lapor.go.id b. SMS melalui nomor 1708 c. X: @lapor1708 d. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi(<i>Manufacturing</i>)		
1.	Dasar Hukum	a. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan; c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor; d. Peraturan Meneteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;

		e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor; f. Keputusan Dirjen Hubdat Nomor : KP.1277/AJ.502/DRJD/2019 tentang Pedoman Teknis Sertifikat Uji Tipe dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe; g. Keputusan Dirjen Hubdat No KP-DRJD 1762 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Mobil Barang Pengangkut Peti Kemas Dijalan; h. Surat Dirjen Hubdat No AJ.005/2/4/DJDP/2020 Perihal Himbauan Terhadap Perusahaan Karoseri Pembuat Mobil Bus; i. Surat Dirjen Hubdat No AJ.405/1/18/DRJD/2022 Perihal Dimensi Angkutan Kelapa Sawit Dan Angkutan Sampah Rumah Tangga; j. Surat Dirjen Hubdat No.AJ.405/1/19/DJPD/2022 Perihal Standar Kapasitas Muatan Mobil Tangki Pengangkut Air, CPO, Dan Vaccum dan Bahan Bakar; k. Surat Dirjen Hubdat No AJ.502/47/20/DRJD/2023 Perihal Penerapan E-SRUT Rancang Bangun Kendaraan Bermotor.
2.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Sarana : (1) Alat Ukur Dimensi Kendaraan Bermotor; (2) Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor Portable; (3) Alat Dokumentasi Kendaraan (Kamera/HP) b. Prasarana : (1) Kendaraan Dinas Operasional
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Petugas Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Bermotor merupakan Penguji Kendaraan Bermotor yang dilengkapi dengan Sertifikat Penguji Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Direktorat Sarana Transportasi Jalan; b. Verifikator merupakan staff yang ditugaskan pada membidangi Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Bermotor pada Seksi Sarana dan

		Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan; c. Verifikator, Penguji, Kepala Seksi Sarana dan Angkutan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan, dan Kepala BPTD wajib memiliki akun yang terdaftar pada sistem https://ujitiperb.dephub.go.id/
4.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan jabatan Pimpinan Tinggi Madya terkait; b. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal; c. Pengawasan internal oleh Kepala BPTD; d. Dilakukan secara berkelanjutan
5.	Jumlah Pelaksana	a. Kepala BPTD: 1 Orang b. Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan : 1 orang c. Verifikator Balai : 2 Orang d. Penguji Kendaraan Bermotor : 4 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	a. Pelayanan pemeriksaan fisik kendaraan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku dan menjamin ketepatan waktu pelayanan; b. Dilayani Petugas yang memiliki sifat ramah, teliti, cekatan/responsif, komunikatif, sopan, dan santun; c. Mewujudkan pelayanan yang bersih dari Gratifikasi dan Pungutan Liar.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Data dan informasi kendaraan dijamin kerahasiaannya dan tidak disebarluaskan; b. Petugas yang melayani telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung;
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	a. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan b. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala setelah pemberian layanan kepada pengguna jasa guna perbaikan dan peningkatan kinerja layanan.

2. Standar Pelayanan Kalibrasi Alat Uji Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB)

NO	KOMPONEN	URAIAN
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
1.	Persyaratan Pelayanan	Permohonan yang diajukan oleh Dinas Perhubungan terkait yang berisi : a. Surat permohonan; b. Data spesiikasi alat uji; c. Pernyataan laik fungsi alat uji.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Permohonan dari Dinas Perhubungan terkait permohonan Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor kepada BPTD. b. Kepala BPTD meneruskan disposisi kepada Kepala seksi dan diterima oleh staf. c. Staf BPTD membuat dan mencetak billing pembayaran terkait permohonan kalibrasi alat uji (jangka waktu pembayaran selama 7 hari kerja). d. Pelaksanaan kalibrasi alat uji kendaraan bermotor (jangka waktu pelaksanaan maksimal 2 minggu setelah pembayaran). e. Staf BPTD melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan kalibrasi alat uji ke Direktorat Sarana Transportasi Jalan untuk dilakukan pencetakan SKHK (Surat Keterangan Hasil Kalibrasi).
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	≤4 minggu
4.	Biaya/Tarif	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan. Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor (per alat uji) : a. Kalibrasi alat uji rem (brake tester) Rp1.000.000,00 b. Kalibrasi alat uji lampu utama (head light tester) Rp1.000.000,00 c. Kalibrasi alat uji kecepatan (speedometer tester) Rp.1.000.000,00

		d. Kalibrasi alat uji emisi gas buang mesin cetus api (gas analyzer) Rp1.000.000,00 e. Kalibrasi alat uji emisi mesin kompresi (smoke tester) Rp1.000.000,00 f. Kalibrasi alat uji tingkat suara klakson (sound level meter) Rp1.000.000,00 g. Kalibrasi alat uji berat (axle load meter) Rp1.000.000,00 h. Kalibrasi alat uji kincup roda (side slip) Rp1.000.000,00 i. Kalibrasi alat uji kegelapan kaca (tint tester) Rp1.000.000,00
5.	Produk pelayanan	Berita Acara Hasil Pelaksanaan Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung melalui: 1. Layanan Contact Center BPTD Kelas II Sumatera Selatan dapat diakses melalui : a. Telepon :+62711 571681 b. Email : bptd7sumselbabel@dephub.go.id c. Website: https://hubdat.dephub.go.id/id/bptd/sumsel/profil/ d. Instagram: @bptdsumsel 2. Layanan Contact Center Kemenhub 151 dapat diakses melalui : a. Telepon : 151 b. Email: info151@dephub.go.id c. Facebook : kemenhub151 d. X: @kemenhub151 e. Instagram: kemenhub151 3. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!: a. Website: www.lapor.go.id b. SMS melalui nomor 1708 c. X: @lapor1708 d. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi(<i>Manufacturing</i>)		
1.	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

		b. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.; d. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.1954/AJ502/DRJD/2019 Tahun 2019 tentang Tata Cara Kalibrasi Peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
2.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Sarana : a. Alat Kalibrasi uji rem (brake tester) b. Alat Kalibrasi uji lampu utama (head light tester) c. Alat Kalibrasi uji kecepatan (speedometer tester) d. Alat Kalibrasi uji emisi gas buang mesin cetus api (gas analyzer) e. Alat Kalibrasi uji emisi mesin kompresi (smoke tester) f. Alat Kalibrasi uji tingkat suara klakson (sound level meter) g. Alat Kalibrasi uji berat (axle load meter) h. Alat Kalibrasi uji kincup roda (side slip) i. Alat Kalibrasi uji kegelapan kaca (tint tester) j. Alat ukur (meteran) k. Alat dokumentasi l. Laptop dan printer Prasarana : Kendaraan dinas operasional.
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Pelaksana Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor merupakan petugas yang telah melakukan pendidikan dan pelatihan yang dilengkapi dengan sertifikat Petugas Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Direktorat Sarana Transportasi Jalan.
4.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan jabatan Pimpinan Tinggi Madya terkait; b. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal;

		c. Pengawasan internal oleh Kepala BPTD; d. Dilakukan secara berkelanjutan
5.	Jumlah Pelaksana	a. Kepala BPTD : 1 orang b. Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan : 1 orang c. Petugas Kalibrasi : 8 orang
6.	Jaminan Pelayanan	a. Pelayanan pelaksanaan kalibrasi alat uji kendaraan bermotor sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku dan menjamin ketepatan waktu pelayanan. b. Dilayani Petugas yang memiliki sifat ramah, teliti, cekatan/responsif, komunikatif, sopan, dan santun. c. Mewujudkan pelayanan yang bersih dari gratifikasi dan pungutan liar.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Data dan informasi kendaraan dijamin kerahasiaannya dan tidak disebarluaskan; b. Petugas yang melayani telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung;
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	a. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan b. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala setelah pemberian layanan kepada pengguna jasa guna perbaikan dan peningkatan kinerja layanan.

3. Standar Pelayanan Penerbitan Jadwal Operasional Angkutan Penyeberangan

NO	KOMPONEN	URAIAN
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Memberikan jadwal kapal minimal 1 minggu sebelum beroperasi b. Jadwal/informasi docking tahunan c. Ijin operasi lintasan dan pemenuhan SPM yang masih berlaku d. Kelaiklautan Kapal
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Perusahaan Angkutan Penyeberangan mengajukan surat Permohonan Kesiapan Operasi Kapal kepada kepala BPTD;

		b. Setelah mendapatkan surat disposisi dari Kepala Balai, Kepala Seksi Sarana dan Angkutan JSDP menugaskan Staf yang ditunjuk untuk mengerjakan konsep Jadwal Kapal; c. Staf yang ditunjuk yang sudah menyusun konsep Jadwal Kapal melaporkan kembali ke Kepala Seksi Sarana dan Angkutan JSDP untuk diperiksa; d. Setelah selesai diperiksa oleh Kepala Seksi Sarana dan Angkutan JSDP lalu diberikan langsung kepada Kepala BPTD untuk disahkan dengan Menandatanganinya; e. Setelah disahkan oleh Kepala Balai, Jadwal Kapal di berikan kembali kepada Kepala Seksi Sarana dan Angkutan JSDP untuk diberikan kepada Perusahaan Angkutan Penyeberangan dan diberikan kepada Staf yang ditunjuk agar di sebarkan ke Satpel yang ada.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	2 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya
5.	Produk pelayanan	Jadwal operasi kapal dalam satu bulan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung melalui: 1. Layanan Contact Center BPTD Kelas II Sumatera Selatan dapat diakses melalui : a. Telepon : +62 711 571 681 b. Email : bptd7sumselbabel@dephub.go.id c. Website : - d. Instagram : bptdsumsel 2. Layanan Contact Center Kemenhub 151 dapat diakses melalui : a. Telepon : 151 b. Email: info151@dephub.go.id c. Facebook : kemenhub151 d. X: @kemenhub151 e. Instagram: kemenhub151 3. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!: a. Website: www.lapor.go.id

		b. SMS melalui nomor 1708 c. X: @lapor1708 d. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi(<i>Manufacturing</i>)		
1.	Dasar Hukum	a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; b. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 62 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan; c. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 60 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 104 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan; d. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 4 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan; e. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.
2.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Komputer b. Printer c. Alat komunikasi (untuk koordinasi) d. Alat tulis
3.	Kompetensi Pelaksana	Kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan.
4.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan jabatan Pimpinan Tinggi Madya terkait;

		b. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal; c. Pengawasan internal oleh Kepala BPTD; d. Dilakukan secara berkelanjutan
5.	Jumlah Pelaksana	a. Kepala BPTD : 1 orang; b. Kepala Seksi Sarana dan Angkutan JSDP : 1 orang; c. Pelaksana : 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	a. Pelayanan pembuatan jadwal operasi kapal sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku dan menjamin ketepatan waktu pelayanan; b. Dilayani petugas yang memiliki sifat ramah, teliti. Cekatan/responsif, komunikatif, sopan dan santun.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Data dan informasi kapal dan awak kapal dijamin kerahasiaannya dan tidak disebarluaskan; b. Petugas yang melayani telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	a. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan b. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala setelah pemberian layanan kepada pengguna jasa guna perbaikan dan peningkatan kinerja layanan.

4. Standar Pelayanan Penerbitan Sertifikat Standar Pelayanan Layanan Penerbitan Sertifikat Standar Pelayanan Minimal Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

NO	KOMPONEN	URAIAN
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
1.	Persyaratan Pelayanan	Mengajukan permohonan pemeriksaan dan penerbitan Sertifikat SPM Kapal Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan kepada Kepala BPTD

2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Surat Permohonan Pemeriksaan dan Penerbitan Sertifikat SPM Kapal Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan disampaikan kepada Kepala BPTD melalui administrasi/petugas layanan BPTD untuk diverifikasi kelengkapan berkasnya b. Petugas layanan menyampaikan surat permohonan dari pemohon kepada Kepala BPTD c. Kepala BPTD menerima permohonan dan mendisposisikan kepada Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan SDP d. Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan SDP memeriksa dokumen pengajuan dari pemohon; dan memerintahkan kepada Marine Inspector/Pejabat Pemeriksa Standar Pelayanan Minimal untuk melaksanakan Pemeriksaan SPM Kapal Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan e. Marine Inspector/Pejabat Pemeriksa Standar Pelayanan Minimal membuat Berita Acara hasil pemeriksaan dan membuat konsep SK SPM Kapal serta melaporkan kepada Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan SDP f. Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan SDP menyampaikan berita acara dan laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala BPTD; g. Kepala BPTD menyetujui dan menandatangani Dokumen Sertifikat SPM dan melaporkan kepada Direktur Sarana, Prasarana, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	7 (tujuh) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Sertifikasi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi non perintis a. Kapal s.d GT 1000 Rp. 15.000.000,00 b. Kapal lebih dari GT 1000 Rp. 20.000.000,00 (Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor PP 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan)

5.	Produk pelayanan	Surat Keputusan (SK) Standar Pelayanan Minimal Kapal Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung melalui: 1. Layanan Contact Center BPTD Kelas II Sumatera Selatan dapat diakses melalui : a. Telepon: +62 711 571 681 b. Email : bptd7sumselbabel@dephub.go.id c. Website : - d. Instagram : bptdsumsel 2. Layanan Contact Center Kemenhub 151 dapat diakses melalui : a. Telepon : 151 b. Email: info151@dephub.go.id c. Facebook : kemenhub151 d. X: @kemenhub151 e. Instagram: kemenhub151 3. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!: a. Website: www.lapor.go.id b. SMS melalui nomor 1708 c. X: @lapor1708 d. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi(<i>Manufacturing</i>)		
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; b. Peraturan Pemerintah Nomor PP 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan; c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan; d. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 2464 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kepada Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Untuk Penerbitan Standar Pelayanan Minimal Kapal Angkutan Penyeberangan.
2.	Sarana, Prasarana	a. Kapal yang diperiksa; b. Kendaraan Operasional pemeriksaan;

	dan/atau Fasilitas	c. Alat Pemeriksaan dan Pengujian.
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Memiliki Kompetensi Marine Inspector/Pejabat Pemeriksa Standar Pelayanan Minimal; b. Pengalaman melakukan pemeriksaan dan pengujian kelaiklautan kapal;
4.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan jabatan Pimpinan Tinggi Madya terkait; b. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal; c. Pengawasan internal oleh Kepala BPTD; d. Dilakukan secara berkelanjutan
5.	Jumlah Pelaksana	a. Kepala BPTD: 1 orang b. Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan SDP: 1 orang c. Marine Inspector/PPSPM: 1 orang d. Petugas layanan/verifikator: 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	a. Kegiatan pemeriksaan dan uji coba kelaiklautan kapal sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan yang berlaku dan menjamin ketepatan waktu pelayanan dan operasional; b. Kegiatan dilakukan tidak pada saat waktu/jam pelayanan bongkar/muat kendaraan dan penumpang; c. Dilakukan Petugas yang memiliki sifat ramah, teliti, cekatan/responsif, komunikatif, tegas, dan sopan; d. Menjamin area pemeriksaan steril hanya oleh petugas pemeriksa, stakeholder, dan operator.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Data dan informasi kendaraan dijamin kerahasiaannya dan tidak disebarluaskan; b. Petugas yang melayani telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung;
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	a. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan b. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala setelah pemberian layanan kepada

		pengguna jasa guna perbaikan dan peningkatan kinerja layanan.
--	--	---

5. Standar Pelayanan Pemanfaatan BMN Terkait Sewa dan Pinjam Pakai

NO	KOMPONEN	URAIAN
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Sewa : (1) Surat permohonan dari pihak pemohon. (2) Fotokopi identitas pemohon (perorangan) atau akta pendirian/perizinan usaha (badan hukum). (3) NPWP pemohon. (4) Rekomendasi teknis dari unit terkait (jika diperlukan). (5) Identitas Objek yang disewa (6) Pernyataan kesanggupan membayar tarif sewa sesuai ketentuan. b. Pinjam Pakai : (1) Surat permohonan dan proposal dari instansi/lembaga pemerintah. (2) Identitas pejabat penandatanganan perjanjian. (3) Rekomendasi teknis dari unit terkait (jika diperlukan). (4) Pernyataan kesanggupan menjaga, memelihara, dan mengembalikan BMN dalam kondisi baik
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Sewa : (1) Pemohon mengajukan permohonan sewa beserta kelengkapan dokumen. (2) Verifikasi dan evaluasi dokumen oleh unit terkait. (3) Peninjauan lapangan (apabila diperlukan) (4) Penerbitan persetujuan . (5) Penandatanganan perjanjian sewa. (6) Pembayaran tarif sewa (PNBP) oleh pemohon. (7) Penyerahan objek sewa b. Pinjam Pakai :

		(1) Pemohon mengajukan permohonan dan proposal pinjam pakai beserta kelengkapan dokumen. (2) Verifikasi dan evaluasi dokumen oleh unit terkait. (3) Peninjauan lapangan (apabila diperlukan). (4) Penerbitan persetujuan/penolakan permohonan. (5) Penandatanganan perjanjian pinjam pakai. (6) Penyerahan objek pinjam pakai.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	a. Sewa : Paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan lengkap diterima. b. Pinjam Pakai : Paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan lengkap diterima.
4.	Biaya/Tarif	a. Sewa : Sesuai tarif PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang berlaku atau berdasarkan hasil penilaian di lapangan serta Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif PNBPN pada Kementerian/Lembaga terkait. b. Pinjam Pakai : Tidak dikenakan biaya, kecuali biaya operasional dan pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab peminjam sesuai perjanjian.
5.	Produk pelayanan	a. Sewa : Perjanjian sewa BMN dan penerbitan Surat Penetapan Sewa BMN. b. Pinjam Pakai : Perjanjian pinjam pakai BMN dan penerbitan Surat Penetapan Pinjam Pakai BMN.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung melalui: 1. Layanan Contact Center Kemenhub 151 dapat diakses melalui : a. Telepon : 151 b. Email: info151@dephub.go.id c. Facebook : kemenhub151 d. X: @kemenhub151 e. Instagram: kemenhub151

		2. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!: a. Website: www.lapor.go.id b. SMS melalui nomor 1708 c. X: @lapor1708 d. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (<i>Manufacturing</i>)		
1.	Dasar Hukum	a. Sewa : (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara. b. Pinjam Pakai : (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara.
2.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Sewa : (1) Ruang/gedung kantor, tanah, gudang, Peralatan Mesin atau sarana lain yang ditetapkan sebagai objek sewa; (2) Sistem aplikasi administrasi dan pencatatan BMN; (3) SDM pengelola BMN b. Pinjam Pakai: (1) Ruang/gedung kantor, tanah, gudang, Peralatan Mesin atau sarana lain yang ditetapkan sebagai objek Pinjam Pakai. (2) Sistem aplikasi administrasi dan pencatatan BMN. (3) SDM pengelola BMN.

3.	Kompetensi Pelaksana	a. Sewa : (1) Pegawai yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan BMN. (2) Menguasai regulasi pemanfaatan BMN. (3) Memiliki kemampuan administrasi, negosiasi, dan penyusunan perjanjian sewa. b. Pinjam Pakai: (1) Pegawai yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan BMN.; (2) Menguasai regulasi pemanfaatan BMN; (3) Memiliki kemampuan administrasi, negosiasi, dan penyusunan perjanjian Pinjam Pakai.
4.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan jabatan Pimpinan Tinggi Madya terkait; b. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal; c. Pengawasan internal oleh Kepala BPTD; d. Dilakukan secara berkelanjutan
5.	Jumlah Pelaksana	a. Kepala BPTD/unit kerja terkait: 1 orang. b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha: 1 orang. c. Staf fungsional/administrasi pengelolaan BMN: 1–2 orang.
6.	Jaminan Pelayanan	a. Pelayanan diberikan sesuai standar operasional prosedur dan ketentuan peraturan yang berlaku. b. Dilayani oleh petugas yang berintegritas, teliti, cepat/responsif, komunikatif, dan profesional. c. Jaminan ketepatan waktu penyelesaian maksimal sesuai standar layanan (14 hari kerja).
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Data dan dokumen permohonan dijamin kerahasiaannya serta hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan. b. Penanganan pelayanan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk dan berada di bawah pengawasan langsung pejabat berwenang.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	a. Evaluasi kinerja pelaksanaan dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. b. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara berkala untuk mengukur kualitas layanan dan

		digunakan sebagai dasar perbaikan serta peningkatan pelayanan.
--	--	--

B. STANDAR PELAYANAN TERMINAL TIPE A

1. Standar Pelayanan Layanan Pengaturan Angkutan Umum

NO	KOMPONEN	URAIAN
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
1.	Persyaratan Pelayanan	Persyaratan pelaksanaan pelayanan operasional Terminal Tipe A adalah sebagai berikut : a. Kendaraan angkutan umum (AKAP/AKDP dan angkot); b. Dokumen kendaraan angkutan umum.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Standar Operasional dan Prosedur Pengaturan Angkutan Umum di Terminal 1. Kedatangan Bus. a. Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum masuk ke dalam Terminal Penumpang Tipe A; b. Petugas melakukan pencatatan waktu kedatangan, identitas kendaraan, jumlah penumpang turun dan jumlah penumpang yang tetap di dalam kendaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum; c. Setelah dilakukan pencatatan, kendaraan diarahkan oleh pengatur lalu lintas menuju jalur kedatangan dan menurunkan penumpang di ruang kedatangan (zonaperpindaban); d. Setelah menurunkan penumpang, kendaraan menuju zona pengendapan; 2. Keberangkatan Bus. a. Pada saat di Zona Pengendapan, sebelum bus berangkat dilakukan pemeriksaan oleh : 1) Petugas Kesehatan melakukan pemeriksaan kesehatan awak kendaraan; 2) Penguji Kendaraan Bermotor untuk melakukan inspeksi keselamatan lalu lintas

		dan angkutan jalan (rampcheck) Kendaraan; dan 3) Petugas terminal, untuk melakukan pemeriksaan dokumen angkutan orang, dokumen perjalanan yang sah berupa surat tanda nomor kendaraan bermotor dan kartu pengawasan, bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor serta identitas awak kendaraan. b. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a), wajib dilakukan di terminal asal dan dapat dilakukan di terminal singgah; c. Dalam hal angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan perkotaan, atau angkutan pedesaan masuk ke Terminal Penumpang Tipe A, maka wajib menunjukkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) yang telah dilaksanakan oleh petugas di Terminal Penumpang Tipe B dan Terminal Penumpang Tipe C sesuai dengan kewenangannya; d. Pemenuhan petugas kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a) angka 1) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan puskesmas, poliklinik, atau rumah sakit setempat; e. Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) tidak memenuhi persyaratan, maka kendaraan dan/ atau awak kendaraan tidak dapat diberangkatkan; f. Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) telah persyaratan, maka pengawas satuan pelayanan/Kepala kantor terminal penumpang Tipe A memberikan
--	--	--

		persetujuan pemberangkatan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dengan formulir disampaikan secara elektronik. Format formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal ini; g. Sebelum angkutan umum diberangkatkan, petugas mengarahkan penumpang untuk menaiki kendaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum sesuai jadwal yang telah ditentukan; h. Petugas pencatatan keberangkatan dan faktor muat melakukan pencatatan waktu keberangkatan, identitas kendaraan, dan jumlah penumpang yang naik di Terminal penumpang Tipe A; i. Dalam hal terjadi jumlah penumpang melebihi jumlah bangku yang tersedia, maka kendaraan angkutan antarkota antar provinsi tidak dapat diberangkatkan kemudian awak kendaraan menghubungi perusahaan angkutan umum agar penumpang dapat naik pada kendaraan lainnya dengan tujuan dan kelas pelayanan yang sama; j. Petugas lalu lintas mengarahkan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum untuk keluar dari jalur keberangkatan; dan k. Kendaraan meninggalkan Terminal Penumpang Tipe A.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Total waktu yang dibutuhkan 15 menit.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya
5.	Produk pelayanan	Jadwal kedatangan dan keberangkatan
6.	Penanganan Pengaduan,	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung melalui:

	Saran dan Masukan	1. Layanan Contact Center BPTD Kelas II Sumatera Selatan dapat diakses melalui : a. Telepon : +62711 571681 b. Email : bptd7sumselbabel@dephub.go.id c. Website : - d. Instagram : bptdsumsel 2. Layanan Contact Center Kemenhub 151 dapat diakses melalui : a. Telepon : 151 b. Email: info151@dephub.go.id c. Facebook : kemenhub151 d. X: @kemenhub151 e. Instagram: kemenhub151 3. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR! a. Website: www.lapor.go.id b. SMS melalui nomor 1708 c. X: @lapor1708 d. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi(<i>Manufacturing</i>)		
1.	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan; b. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.5923/AJ.005/DRJB/2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pengoperasian Terminal Penumpang Tipe A. c. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP-DRJD7334 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengoperasian Terminal Penumpang Angkutan Jalan.
2.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Adapun sarana dan prasarana terdiri dari: 1. Data sarana Terminal Tipe A yaitu kendaraan angkutan umum; 2. Data prasarana Terminal Tipe A yaitu : a. Fasilitas Utama terdiri atas: 1) Jalur keberangkatan; 2) Jalur kedatangan;

		3) Ruang tunggu Penumpang, pengantar, dan/atau penjemput; 4) Tempat naik turun Penumpang; 5) Tempat parkir kendaraan; 6) Fasilitas pengelolaan lingkungan hidup; 7) Perlengkapan jalan; 8) Media informasi; 9) Kantor penyelenggara Terminal; dan 10) Loker penjualan tiket. b. Fasilitas Penunjang terdiri atas: 1) Fasilitas penyandang disabilitas dan ibu hamil atau menyusui; 2) Pos kesehatan; 3) Fasilitas kesehatan; 4) Fasilitas peribadatan; 5) Pos polisi; 6) Alat pemadam kebakaran; dan 7) Fasilitas umum. c. Fasilitas umum terdiri atas: 1) Toilet; 2) Rumah makan; 3) Fasilitas telekomunikasi; 4) Tempat istirahat awak kendaraan; 5) Fasilitas pereduksi pencemaran udara ke bisingan; 6) Fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang; 7) Fasilitas kebersihan; 8) Fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum; 9) Fasilitas perdagangan, pertokoan; 10) Fasilitas penginapan; 11) Area merokok; 12) Fasilitas anjungan tunai mandiri (ATM); 13) Fasilitas angkut); 14) Fasilitas pengantar barang (trolley dan tenaga telekomunikasi dan/ a tau area dengan jaringan internet; 15) Ruang anak-anak; 16) Media pengaduan layanan; dan
--	--	---

		17) Fasilitas umum lainnya sesuai kebutuhan.
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Kompetensi pelaksana yang di perlukan yaitu penguji kendaraan bermotor dan PPNS; b. Kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan dengan memenuhi persyaratan pegawai yang disyaratkan.
4.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan jabatan Pimpinan Tinggi Madya terkait; b. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal; c. Pengawasan internal oleh Kepala BPTD; d. Dilakukan secara berkelanjutan
5.	Jumlah Pelaksana	a. Pengawas satuan pelayanan: 1 orang; b. Petugas administrasi: 2 orang; c. Petugas pencatat kedatangan, keberangkatan; orang orang; 4 orang; d. Pengatur lalu lintas: 36 Orang e. Penyidik Pegawai Negeri Sipil: 1 orang; f. Penguji Kendaraan Bermotor: 2 orang.
6.	Jaminan Pelayanan	a. Pelayanan pemeriksaan fisik kendaraan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku dan menjamin ketepatan waktu pelayanan. b. Dilayani Petugas yang memiliki sifat ramah, teliti, cekatan/responsif, komunikatif, sopan, dan santun.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Data dan informasi kendaraan dijamin kerahasiaannya dan tidak disebarluaskan; b. Petugas yang melayani telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; c. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan memberikan jaminan keamanan dan keselamatan semua jasa layanan sesuai peraturan yang berlaku.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	a. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan b. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala setelah pemberian layanan kepada

		pengguna jasa guna perbaikan dan peningkatan kinerja layanan.
--	--	---

2. Standar Pelayanan Layanan Pemanfaatan Fasilitas Penumpang

NO	KOMPONEN	URAIAN
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
1.	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya fasilitas utama dan fasilitas penunjang
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Penyewaan lahan / Gedung: - Tahap I : penyewa mengajukan permohonan penyewaan gedung / lahan kepada Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan; - Tahap II : apa bila disetujui akan dilakukan penentuan nilai sewa lahan / gedung. - Tahap III : pendatanganan Kontrak.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Penyewaan lahan/gedung: waktu permohonan dan sampai penandatanganan kontrak 2 bulan.
4.	Biaya/Tarif	Menggunana tarif sesuai Peraturan Pemerintah di bidang PNBP (PP Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan.
5.	Produk pelayanan	Penyewaan Lahan dan Gedung Terminal Tipe A
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung melalui: - Layanan Contact Center BPTD Kelas II Sumatera Selatan dapat diakses melalui : - Telepon : +62711 571681 - Email : bptd7sumselbabel@dephub.go.id - Website : - - Instagram : bptdsumsel - Layanan Contact Center Kemenhub 151 dapat diakses melalui : - Telepon : 151 - Email: info151@dephub.go.id - Facebook : kemenhub151

		d. X: @kemenhub151 e. nstagram: kemenhub151 3. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR! a. Website: www.lapor.go.id b. SMS melalui nomor 1708 c. X: @lapor1708 d. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi(<i>Manufacturing</i>)		
1.	Dasar Hukum	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan.
2.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Terminal Tipe A terdiri dari sarana dan prasarana: Data sarana dan prasarana Terminal Tipe A. a. Lahan/gedung; b. Tempat parkir.
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. b. Pengalaman jika diperlukan. c. Ditambahkan persyaratan Pegawai yang memiliki kompetensi/keahlian terkait produk layanan ini
4.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan jabatan Pimpinan Tinggi Madya terkait; b. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal; c. Pengawasan internal oleh Kepala BPTD; d. Dilakukan secara berkelanjutan
5.	Jumlah Pelaksana	a. Kepala BPTD : 1 Orang b. Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan : 1 Orang c. Pengawas Satuan Pelayanan : 1 Orang d. Bendahara Penerimaan : 1 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	a. BPTD Kelas II Sumatera Selatan memberikan jaminan keamanan dan keselamatan semua jasa layanan sesuai peraturan yang berlaku;

		b. Dilayani Petugas yang memiliki sifat ramah, teliti, cekatan/responsif, komunikatif, sopan, dan santun.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Data dan informasi kendaraan dijamin kerahasiaannya dan tidak disebarluaskan; b. Petugas yang melayani telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	a. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan b. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala setelah pemberian layanan kepada pengguna jasa guna perbaikan dan peningkatan kinerja layanan.

3. Standar Pelayanan Layanan Parkir Kendaraan

NO	KOMPONEN	URAIAN
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
1.	Persyaratan Pelayanan	Persyaratan agar bisa melaksanakan pelayanan operasional di Terminal Tipe A adalah sebagai berikut : a. Kendaraan masuk; b. Tersedianya lahan parkir
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Kendaraan masuk melalui jalur masuk terminal; b. Petugas akan lalu lintas akan mengarahkan kendaraan kelokasi parkir yang telah ditentukan.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian selama 5 menit
4.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya
5.	Produk pelayanan	Layanan parkir kendaraan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung melalui: 1. Layanan Contact Center BPTD Kelas II Sumatera Selatan dapat diakses melalui : a. Telepon : +62711 571681 b. Email : bptd7sumselbabel@dephub.go.id c. Website : -

		d. Instagram : bptdsumsel 2. Layanan Contact Center Kemenhub 151 dapat diakses melalui : a. Telepon : 151 b. Email: info151@dephub.go.id c. Facebook : kemenhub151 d. X: @kemenhub151 e. Instagram: kemenhub151 3. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR! a. Website: www.lapor.go.id b. SMS melalui nomor 1708 c. X: @lapor1708 d. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi(<i>Manufacturing</i>)		
1.	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan b. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.5923/AJ.005/DRJB/2016. Tentang Standar Operasional Prosedur Pengoperasian Terminal Penumpang Tipe A.
2.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Adapun sarana dan prasarana terdiri dari: a. Data sarana yaitu Lahan Parkir Kendaraan dan CCTV; b. Data prasarana yaitu : permukaan lahan parkir yang baik, drainase dan tembok keliling.
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Kompetensi pelaksana yang di perlukan adalah dengan jabatan fungsional pengatur lalu lintas; b. Kompetensi yang diperoleh melalui surat keputusan penempatan jabatan fungsional.
4.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan jabatan Pimpinan Tinggi Madya terkait; b. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal; c. Pengawasan internal oleh Kepala BPTD; d. Dilakukan secara berkelanjutan

5.	Jumlah Pelaksana	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi : 2 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Dilayani Petugas yang memiliki sifat ramah, teliti, cekatan/responsif, komunikatif, sopan, dan santun.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Kendaraan berada di tempat parkir yang aman dan sesuai peruntukannya; b. Petugas yang melayani telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	a. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan b. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala setelah pemberian layanan kepada pengguna jasa guna perbaikan dan peningkatan kinerja layanan.

C.STANDAR PELAYANAN PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR

1.Standar Pelayanan Layanan Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang

NO	KOMPONEN	URAIAN
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Kendaraan angkutan barang; b. Dpkumen kendaraan angkutan barang; c. Dokumen muatan angkutan barang.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Petugas operasional melakukan pengaturan lalu lintas di jalan, agar kendaraan masuk di UPPKB melalui pintu masuk; b. Petugas operasional melakukan pemeriksaan fisik kendaraan angkutan barang; c. Melakukan pemeriksaan dokumen kendaraan dan dokumen muatan oleh petugas JAA; d. Kendaraan angkutan barang masuk plat form dan petugas penimbangan dari JAA melakukan penimbangan kendaraan dengan mengisi data kendaraan di aplikasi jembatan timbang online; e. Menyimpan data dan memproses data kendaraan tersebut. Apabila kendaraan melanggar, maka dilakukan penindakan sesuai dengan aturan yang berlaku; f. Kendaraan yang melanggar akan ditindak di dalam ruangan penindakan oleh PPNS yang sedang bertugas pada hari itu; g. Kendaraan yang telah selesai ditimbang ataupun penindakan selanjutnya, petugas lalu lintas pada mengarahkan kendaraan keluar dari pintu keluar UPPKB.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu pelaksanaan kurang lebih 20 menit.
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/tarif
5.	Produk pelayanan	a. Pelayanan jasa penimbangan kendaraan bermuatan (pengawasan, pencatatan dan penindakan); b. BA Pemeriksaan kendaraan angkutan barang dan surat tilang (jika kendaraan melanggar Undang-

		Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung melalui: 1. (Apabila ada nomor telepon atau whatsapp yang dimiliki oleh BPTD, mohon untuk disampaikan) a. Telepon : 0711-571681 b. Email : bptd7sumselbabel@dephub.go.id c. Website : d. Instagram : bptdsumsel 2. Layanan Contact Center Kemenhub 151 dapat diakses melalui : a. Telepon : 151 b. Email: info151@dephub.go.id c. Facebook : kemenhub151 d. X: @kemenhub151 e. Instagram: kemenhub151 3. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR! a. Website: www.lapor.go.id b. SMS melalui nomor 1708 c. X: @lapor1708 d. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi(<i>Manufacturing</i>)		
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan; b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; c. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan; d. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha; e. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK No 736 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan; f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dan Kendaraan Bermotor di Jalan;

		g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor P< 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan.
2.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Sarana dan Prasarana : a. Bangunan : (1) Ruang pendataan kendaraan (2) Ruang pengawas satuan pelayanan (3) Ruang rapat (4) Ruang penindakan (5) Mess pegawai (6) Toilet umum (7) Toilet pegawai (8) Musholla (9) Kantin (10) Parkiran pegawai (11) Parkiran kendaraan angkutan barang b. Jembatan Timbang : (1) Jenis landasan : Beton Concrete (2) Jenis alat ukur : Timbangan elektronik (3) Merk : PT. Karya Gemilang Utama (4) Panjang Landasan : 12 (5) Lebar Landasarn : 3 Meter (6) Kapasitas/daya baca : 20.000 kg (7) Kondisi : baik c. Peralatan JOT (Jemabtan Timbang Online) : (1) Komputer server; (2) Komputer penimbangan; (3) Komputer penindakan; (4) USP 800 VA; (5) CCTV Platform; (6) Display LED 320 mm x 160 mm; (7) Router; (8) Swich HUB 16 FORT; (9) Stabilizer; (10) Interkom; (11) Speaker; (12) Kios-K; (13) Logger d. Peralatan Blue Reader

		(1) Smart reader/NFC Reader; (2) Verificator Security Printing; (3) Flash Disk e. Peralatan e-tilang (1) Printer 3 Overlook Point (belum ada kegiatan e-Tilang)
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan Pengujian Kendaraan Bermotor; b. Kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
4.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan jabatan Pimpinan Tinggi Madya terkait; b. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal; c. Pengawasan internal oleh Kepala BPTD; d. Dilakukan secara berkelanjutan
5.	Jumlah Pelaksana	a. Kepala BPTD : 1 orang b. Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan : 1 Orang c. Pengawas Satuan Pelayanan : 1 Orang d. Penguji Kendaraan Bermotor : 2 Orang e. Penyidik Pegawai Negeri Sipil : 5 orang
6.	Jaminan Pelayanan	a. Pelayanan pemeriksaan fisik kendaraan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku dan menjamin ketepatan waktu pelayanan. b. Dilayani Petugas yang memiliki sifat ramah, teliti, cekatan/responsif, komunikatif, sopan, dan santun.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Data dan informasi kendaraan dijamin kerahasiaannya dan tidak disebarluaskan; b. Petugas yang melayani telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; c. Pencatatan dan pendataan kendaraan angkutan barang menggunakan sistem jembatan timbang online yang terkoneksi di server lokal dan selanjutnya dikirim ke server pusat. Sehingga data kendaraan angkutan barang terjaga kerahasiaannya.

8.	Evaluasi kinerja pelaksana	a. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan b. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala setelah pemberian layanan kepada pengguna jasa guna perbaikan dan peningkatan kinerja layanan.
----	----------------------------	--

2. Standar Pelayanan Layanan Penimbangan Kendaraan Angkutan Barang

NO	KOMPONEN	URAIAN
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Petugas operasional wajib menggunakan seragam lengkap yang sesuai dengan peraturan yang berlaku; b. Pengemudi kendaraan angkutan barang wajib memperlihatkan dan menyerahkan surat-surat kendaraan berupa SIM, STNK, Blu-E, Surat Jalan atau Nota Barang.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu pelaksanaan kurang lebih 20 menit (mulai dari kendaraan masuk sampai dengan keluar)
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/tarif
5.	Produk pelayanan	a. Pencatatan dan pendataan kendaraan angkutan barang; b. Penimbangan kendaraan angkutan barang; c. Pengawasan kendaraan angkutan barang; d. Penindakan kendaraan angkutan barang
6.	Penanganan Pengaduan,	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung melalui:

	Saran dan Masukan	1. Layanan BPTD Kelas II Sumatera Selatan dapat diakses melalui : a. Telepon : 0711-5716815 b. Email : bptd7sumselbabel@dephub.go.id c. Website : d. Instangram : bptdsumsel 2. Layanan Contact Center Kemenhub 151 dapat diakses melalui : f. Telepon : 151 g. Email: info151@dephub.go.id h. Facebook : kemenhub151 i. X: @kemenhub151 j. Instagram: kemenhub151 3. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR! e. Website: www.lapor.go.id f. SMS melalui nomor 1708 g. X: @lapor1708 h. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi(<i>Manufacturing</i>)		
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan; b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; c. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan; d. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha; e. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK No 736 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan; f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dan Kendaraan Bermotor di Jalan; g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor P< 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan.

2.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Sarana dan Prasarana : a. Bangunan : (1) Ruang pendataan kendaraan (2) Ruang pengawas satuan pelayanan (3) Ruang rapat (4) Ruang penindakan (5) Mess pegawai (6) Toilet umum (7) Toilet pegawai (8) Musholla (9) Kantin (10) Parkiran pegawai (11) Parkiran kendaraan angkutan barang b. Jembatan Timbang : (1) Jenis landasan : Beton Concrete (2) Jenis alat ukur : Timbangan elektronik (3) Merk : PT. Karya Gemilang Utama (4) Panjang Landasan : 12 (5) Lebar Landasarn : 3 Meter (6) Kapasitas/daya baca : 20.000 kg (7) Kondisi : baik c. Peralatan JOT (Jemabtan Timbang Online) : (1) Komputer server; (2) Komputer penimbangan; (3) Komputer penindakan; (4) USP 800 VA; (5) CCTV Platform; (6) Display LED 320 mm x 160 mm; (7) Router; (8) Swich HUB 16 FORT; (9) Stabilizer; (10) Interkom; (11) Speaker; (12) Kios-K; (13) Logger d. Peralatan Blue Reader (1) Smart reader/NFC Reader; (2) Verificator Security Printing; (3) Flash Disk e. Peralatan e-tilang
----	---	---

		Printer 3 Overlook Point (belum ada kegiatan e-Tilang)
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan Pengujian Kendaraan Bermotor; b. Kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
4.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan jabatan Pimpinan Tinggi Madya terkait; b. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal; c. Pengawasan internal oleh Kepala BPTD; d. Dilakukan secara berkelanjutan
5.	Jumlah Pelaksana	a. Kepala BPTD : 1 orang b. Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan : 1 Orang c. Pengawas Satuan Pelayanan : 1 Orang d. Penguji Kendaraan Bermotor : 2 Orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil : 5 orang
6.	Jaminan Pelayanan	a. Pelayanan pemeriksaan fisik kendaraan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku dan menjamin ketepatan waktu pelayanan. b. Dilayani Petugas yang memiliki sifat ramah, teliti, cekatan/responsif, komunikatif, sopan, dan santun.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Data dan informasi kendaraan dijamin kerahasiaannya dan tidak disebarluaskan; b. Petugas yang melayani telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung;
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	a. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan b. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala setelah pemberian layanan kepada pengguna jasa guna perbaikan dan peningkatan kinerja layanan.

3. Standar Pelayanan Penindakan Kendaraan Angkutan Barang

NO	KOMPONEN	URAIAN
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Kendaraan angkutan barang Over Dimension dan Over Loading; b. Dokumen kendaraan angkutan barang; c. Dokumen muatan angkutan barang.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Kendaraan masuk ke UPPKB, dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik kendaraan. Pemeriksaan dokumen kendaraan, dokumen muatan, pemeriksaan persyaratan teknis, pemeriksaan tata cara muat dan penimbangan kendaraan; b. Membuat laporan pelanggaran kendaraan angkutan barang; c. Melakukan penindakan sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilanggar.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu pelaksanaan kurang lebih 20 menit
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/tarif
5.	Produk pelayanan	a. Pencatatan kendaraan angkutan barang yang melanggar daya angkut, persyaratan teknis, dokumen kendaraan, tata cara muat dan over load; b. Melakukan tilang secara manual terhadap kendaraan yang melanggar.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung melalui: 1. Layanan BPTD Kelas II Sumatera Selatan dapat diakses melalui : a. Telepon : 0711 571681 b. Email : bptd7sumsel@dephub.go.id c. Website : d. Instagram : bptdsumsel 2. Layanan Contact Center Kemenhub 151 dapat diakses melalui : a. Telepon : 151 b. Email: info151@dephub.go.id c. Facebook : kemenhub151 d. X: @kemenhub151

		e. Instagram: kemenhub151 3. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR! a. Website: www.lapor.go.id b. SMS melalui nomor 1708 c. X: @lapor1708 d. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi(<i>Manufacturing</i>)		
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan; b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; c. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan; d. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha; e. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK No 736 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan; f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dan Kendaraan Bermotor di Jalan; g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor P< 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan
2.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Ruang penindakan; b. Komputer penindakan; c. Printer 3 Overlook Point; d. Surat Tilang; e. Kertas; f. Pena; g. ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. b. Pengalaman jika diperlukan. c. Ditambahkan persyaratan Pegawai yang memiliki kompetensi/keahlian terkait produk layanan ini

4.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan jabatan Pimpinan Tinggi Madya terkait; b. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal; c. Pengawasan internal oleh Kepala BPTD; d. Dilakukan secara berkelanjutan
5.	Jumlah Pelaksana	a. Kepala BPTD : 1 orang b. Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan : 1 Orang c. Pengawas Satuan Pelayanan : 1 Orang d. Penguji Kendaraan Bermotor : 2 Orang e. Penyidik Pegawai Negeri Sipil : 5 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	a. Pelayanan pemeriksaan fisik kendaraan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku dan menjamin ketepatan waktu pelayanan. b. Dilayani Petugas yang memiliki sifat ramah, teliti, cekatan/responsif, komunikatif, sopan, dan santun.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Data dan informasi kendaraan dijamin kerahasiaannya dan tidak disebarluaskan; b. Petugas yang melayani telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung;
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	a. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan b. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala setelah pemberian layanan kepada pengguna jasa guna perbaikan dan peningkatan kinerja layanan.

D.STANDAR PELAYANAN PELABUHAN PENYEBERANGAN

1. Standar Pelayanan Layanan Pemeriksaan Standar Pelayanan Minimal

NO	KOMPONEN	URAIAN
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
1.	Persyaratan Pelayanan	Pelabuhan Penyeberangan Antar Provinsi
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Kepala BPTD Kelas II Sumatera Selatan menugaskan Kepala Seksi Prasarana Jalan Sungai Danau dan Penyeberangan BPTD Kelas II Sumatera Selatan untuk melakukan Penilaian Standar Pelayanan Minimal di Pelabuhan Penyeberangan Wilayah kerja BPTD Kelas II Sumatera Selatan; b. Kepala Seksi Prasarana Jalan Sungai Danau dan Penyeberangan membuat rencana kerja Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal dan konsep SPT; c. Membuat konsep SPT dan menyiapkan formulir penilaian Standar Pelayanan Minimal Pelabuhan Penyeberangan;

FORMULIR PENILAIAN STANDAR PELAYANAN PELABUHAN PENYEBERANGAN

NO	URAIAN PELAYANAN	INDUKTOR	TOLAK UKUR	SISTEM PENILAIAN		BOBOT	PENILAIAN	HASIL PENILAIAN						
				Tidak Sesuai	Sesuai									
				0	100									
A. PELAYANAN PENUMPANG DI PELABUHAN PENYEBERANGAN														
A.1. Pelayanan Area Parkir Pengantar dan Pengemput														
A.1.1. Ketersediaan														
A.1.1.1. Petunjuk Area Parkir														
		Ketersediaan	Tersedianya Petunjuk berupa Rambu Parkir	Tidak Tersedia	Tersedia	1.11%	0	0.00						
		Kondisi	Kondisi baik dan mudah terbaca	Tidak Sesuai	Sesuai	1.11%	0	0.00						
		Pemenuhan	Pemenuhan terlihat dari arah jalan menuju pelabuhan	Tidak Sesuai	Sesuai	0.67%	0	0.00						
A.1.2. Keamanan														
A.1.2.1. Fasilitas CCTV														
		Ketersediaan	Tersedia minimal 1 CCTV dan terhubung dengan ruang pemantauan	Tidak Tersedia	Tersedia	0.60%	0	0.00						
		Pemenuhan	Ditempatkan di lokasi yang dapat melihat area parkir secara keseluruhan	Tidak Sesuai	Sesuai	0.36%	0	0.00						
	A.1.2.2. Terdapat petugas keamanan	Ketersediaan	Tersedianya petugas berwenang dan mudah dilihat	Tidak Tersedia	Tersedia	1.20%	0	0.00						
	A.1.2.2. Terdapat Rambu petunjuk Zona	Ketersediaan	Tersedianya Rambu Zona A1	Tidak Tersedia	Tersedia	0.36%	0	0.00						
		Kondisi	Kondisi baik dan dimiliki sesuai ketentuan rambu petunjuk	Tidak Sesuai	Sesuai	0.36%	0	0.00						
A.1.3. Ketersediaan area parkir														
A.1.3.1. Ketersediaan area parkir														
		Kondisi	Berada dan tidak terdapat sampah pada area parkir landasan	Tidak Sesuai	Sesuai	0.72%	0	0.00						
	A.1.3.2. Petugas kebersihan	Ketersediaan	Tersedianya petugas kebersihan pada area parkir landasan	Tidak Tersedia	Tersedia	0.43%	0	0.00						
	A.1.3.3. Terdapat tempat sampah dengan dimensi yang memadai	Ketersediaan	Tersedianya tempat sampah dengan dimensi yang mencukupi sesuai ketentuan	Tidak Tersedia	Tersedia	0.22%	0	0.00						
		Kondisi	Tempat sampah tidak rusak/dapat dipakai	Tidak Sesuai	Sesuai	0.22%	0	0.00						
		Pemenuhan	Ditempatkan di lokasi yang dapat dilihat dan dijangkau	Tidak Sesuai	Sesuai	0.13%	0	0.00						
A.2. Pelayanan Gedung Terminal														
A.2.1. Ketersediaan														
A.2.1.1. Jalur Pemindah Kebutuhan														
		Ketersediaan	Tersedianya APAR Sesuai dengan kebutuhan minimal 1 unit	Tidak Tersedia	Tersedia	0.24%	0	0.00						
		Kondisi	APAR bisa dipakai	Tidak Sesuai	Sesuai	0.24%	0	0.00						
		Pemenuhan	Ditempatkan di lokasi yang dapat dilihat dan dijangkau	Tidak Sesuai	Sesuai	0.14%	0	0.00						
	A.2.1.2. Petunjuk Jalur Evakuasi	Ketersediaan	Tersedia petunjuk arah keluar kebutuhan	Tidak Tersedia	Tersedia	0.10%	0	0.00						
		Kondisi	Mudah terbaca	Tidak Terbaca	Mudah Terbaca	0.10%	0	0.00						
		Pemenuhan	Ditempatkan di lokasi yang dapat dilihat yang menginformasikan posisi jalur evakuasi	Tidak Terlihat	Terlihat	0.06%	0	0.00						
	A.2.1.3. Petolongan P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan)	Ketersediaan	Tersedianya alat-obatan sesuai standar P3K	Tidak Tersedia	Tersedia	0.14%	0	0.00						
		Kondisi	Obat-obatan layak dikonsumsi dan tidak expired	Tidak layak dikonsumsi	Layak dikonsumsi	0.14%	0	0.00						
		Pemenuhan	Ditempatkan pada klinik atau lokasi lainnya yang dapat dilihat dan dijangkau	Tidak Sesuai	Sesuai	0.09%	0	0.00						
	A.2.1.4. Klinik/Pus Kesehatan	Ketersediaan	Tersedianya fasilitas kesehatan untuk penanganan darurat	Tidak Tersedia	Tersedia	0.19%	0	0.00						
		Kondisi	Ruang bersih dan tidak terdapat barang-barang dalam klinik	Tidak Sesuai	Sesuai	0.19%	0	0.00						
		Pemenuhan	Petugas klinis/Pus Kesehatan mudah dilihat dan dijangkau	Tidak Sesuai	Sesuai	0.12%	0	0.00						
	A.2.1.5. Kursi Roda	Ketersediaan	Tersedianya kursi roda dan petugas yang membantu	Tidak Tersedia	Tersedia	0.19%	0	0.00						
		Kondisi	Kursi roda dapat berfungsi dengan baik	Tidak Berfungsi	Berfungsi	0.19%	0	0.00						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

A.2.2	Ketersediaan		Tersedia	0.89%	0	0.00
	A.2.2.1 Fasilitas CCTV		Tersedia	0.32%	0	0.00
	Kondisi		Tersedia	0.19%	0	0.00
	Penempatan		Tersedia	0.19%	0	0.00
	A.2.2.2 Terlapat Rambu petunjuk Zona		Tersedia	0.27%	0	0.00
	Kondisi		Tersedia	0.27%	0	0.00
	A.2.3 Ketersediaan		Tersedia	0.13%	0	0.00
	A.2.3.1 Ruang tunggu		Tersedia	0.13%	0	0.00
	Kondisi		Tersedia	0.13%	0	0.00
	A.2.3.2 Fasilitas Pengatur Suhu		Tersedia	0.08%	0	0.00
A.2.3	Kondisi		Tersedia	0.08%	0	0.00
	A.2.3.3 WC/Kamar Mandi		Tersedia	0.13%	0	0.00
	Kondisi		Tersedia	0.13%	0	0.00
	A.2.3.4 Lampu Penerangan		Tersedia	0.13%	0	0.00
	Kondisi		Tersedia	0.13%	0	0.00
	A.2.3.5 Ruang Perbaikan / Tempat Duduk		Tersedia	0.07%	0	0.00
	Kondisi		Tersedia	0.07%	0	0.00
	Penempatan		Tersedia	0.07%	0	0.00
	A.2.3.6 Pelayanan penanganan sampah		Tersedia	0.08%	0	0.00
	Kondisi		Tersedia	0.08%	0	0.00
A.2.4 Ketersediaan Keterjangkauan		0.00				
A.2.4	A.2.4.1 Loket pembelian tiket		Tersedia	0.80%	0	0.00
	Kondisi		Tersedia	0.80%	0	0.00
	Penempatan		Tersedia	0.48%	0	0.00
	A.2.5 Ketersediaan Ketersediaan		Tersedia	0.66%	0	0.00
	A.2.5.1 Informasi Melalui Audio Speaker / Layar Visual		Tersedia	0.30%	0	0.00
	Kondisi		Tersedia	0.30%	0	0.00
	A.2.5.2 Informasi Angkutan Lanjutan		Tersedia	0.15%	0	0.00
	Kondisi		Tersedia	0.15%	0	0.00
	A.2.5.3 Informasi Penanganan Sampah		Tersedia	0.09%	0	0.00
	Kondisi		Tersedia	0.26%	0	0.00
A.2.6 Ketersediaan		0.00				
A.2.6	A.2.6.1 Fasilitas bagi penumpang cacat (dis/ablr)		Tersedia	0.32%	0	0.00
	Kondisi		Tersedia	0.32%	0	0.00
	A.2.6.2 Ruang Bus dan Anak		Tersedia	0.32%	0	0.00
	Kondisi		Tersedia	0.32%	0	0.00
	A.3.1 Fasilitas Jajar Pelatikan Kaki (Dis/ablr)		Tersedia	1.07%	100	1.07
	Kondisi		Tersedia	1.07%	100	1.07
	A.3.2 Fasilitas CCTV		Tersedia	0.47%	100	0.47
	Kondisi		Tersedia	0.47%	100	0.47
	A.3.2.2 Terlapat Rambu petunjuk Zona		Tersedia	0.48%	100	0.48
	Kondisi		Tersedia	0.48%	100	0.48
A.3.3 Ketersediaan		1.28				
A.3.3	A.3.3.1 Lampu Penerangan		Tersedia	0.64%	100	0.64
	Kondisi		Tersedia	0.64%	100	0.64
	A.3.4 Ketersediaan Keterjangkauan		Tersedia	0.64%	100	0.64
	A.3.4.1 Koridor/Elemen Gangway		Tersedia	0.64%	100	0.64
	Kondisi		Tersedia	0.64%	100	0.64
	A.3.5 Ketersediaan Ketersediaan		Tersedia	1.71%	100	1.71
	A.3.5.1 Tersedia		Tersedia	1.71%	100	1.71
	Kondisi		Tersedia	1.71%	100	1.71
	Penempatan		Tersedia	1.71%	100	1.71
	A.3.5.2 Tersedia		Tersedia	1.71%	100	1.71

A.3.6)Keamanan	A.3.6.1) Fasilitas bagi penumpang tidak terdampak	Ketersediaan	Tersedianya jalur khusus untuk penumpang tidak terdampak (difabel) berupa pending block dan/atau loading storage (rangki dengan catok) berukuran maksimal 7" dalam bangunan dan maksimal 0" jumlah di luar bangunan	Tidak Tersedia / tersedia namun tidak memenuhi kriteria	Tersedia dan memenuhi kriteria	0.64%	100	0.64		
	Kondisi		Jalur khusus bagi bagi difabelitas (rangki dan/atau pending block) yang dapat digunakan	Tidak dapat digunakan	Dapat digunakan	0.64%	100	0.64		
	A.4) Pelayanan Area Titik Kumpul Evakuasi (Master Station)									
	A.4.1)Keamanan									
	A.4.1.1) Jalan dan utilitas	Ketersediaan	Tersedianya area Master Station yang aman dan absah	Tidak Tersedia	Tersedia	0.42%	100	0.42		
		Kondisi	Kondisi permukaan area Master Station baik area yang rusak +10% total luas	Tidak Sesuai	Sesuai	0.42%	100	0.42		
		Pemenuhan	mulut dikawatir namun cukup terdapat dari bangunan/benda tinggi, koran, tapan atau berbahaya yang mengganggu masalah penumpang yang beresponden saat terjadi keadaan darurat			0.28%	100	0.28		
	A.4.1.1) Rambu Petunjuk	Ketersediaan	Tersedianya Rambu Petunjuk yang menunjukkan Area Master Station	Tidak Tersedia	Tersedia	0.34%	100	0.34		
		Kondisi	Kondisi baik dengan ukuran rambu sesuai ketentuan	Tidak Sesuai	Sesuai	0.34%	100	0.34		
Pemenuhan		Pemenuhan terdapat jalan	Tidak Sesuai	Sesuai	0.20%	100	0.20			
A.4.2)Keamanan										
A.4.2.1) Fasilitas CCTV	Ketersediaan	Tersedia minimal 1 CCTV dan terhubung dengan ruang pemantauan	Tidak Tersedia	Tersedia	0.73%	100	0.73			
	Kondisi	Berfungsi dan rekaman dapat dimanfaatkan	Tidak Sesuai	Sesuai	0.73%	100	0.73			
	Pemenuhan	Ditunjang di lokasi yang dapat melihat area Master Station secara keseluruhan	Tidak Sesuai	Sesuai	0.45%	100	0.45			
B. PELAYANAN KENDARAAN DI PELABUHAN										
B.1) Pelayanan Jembatan Tumpang										
B.1.1)Keamanan	B.1.1.1) Rambu Petunjuk	Ketersediaan	Tersedianya Rambu Petunjuk	Tidak Tersedia	Tersedia	0.10%	100	0.10		
		Kondisi	Kondisi baik dengan ukuran rambu sesuai ketentuan	Tidak Sesuai	Sesuai	0.10%	100	0.10		
		Pemenuhan	Pemenuhan terdapat dari arah jalan masuk ke halte	Tidak Sesuai	Sesuai	0.06%	100	0.06		
	B.1.1.2) Alat Pemisahan (stasiun atau perantara)	Ketersediaan	Tersedianya alat pemisah kendaraan sesuai ketentuan	Tidak Tersedia	Tersedia	0.23%	100	0.23		
		Kondisi	Dapat digunakan dan dapat menunjukkan hasil pemisahan yang menunjukkan secara keseluruhan yang tidak terdapat masalah kapasitas dermaga	Tidak Sesuai	Sesuai	0.23%	100	0.23		
		Pemenuhan	Pemenuhan sebelum masuk ke halte	Tidak Sesuai	Sesuai	0.13%	100	0.13		
	B.1.2)Keamanan	B.1.2.1) CCTV	Ketersediaan	Tersedia minimal 1 CCTV dan terhubung dengan ruang pemantauan	Tidak Tersedia	Tersedia	0.51%	100	0.51	
			Kondisi	Berfungsi dan rekaman dapat dimanfaatkan	Tidak Berfungsi	Berfungsi	0.51%	100	0.51	
			Pemenuhan	Ditunjang di lokasi strategis (dapat melihat aktivitas pada stasiun transit)	Tidak Sesuai	Sesuai	0.30%	100	0.30	
		B.1.2.2) Terdapat Rambu petunjuk Zona	Ketersediaan	Tersedianya Rambu Petunjuk Zona B1	Tidak Tersedia	Tersedia	0.39%	100	0.39	
Kondisi			Kondisi baik dan sesuai sesuai ketentuan rambu petunjuk	Tidak Sesuai	Sesuai	0.39%	100	0.39		
Pemenuhan										
B.1.3)Keamanan		B.1.3.1) Lampu Penerangan	Ketersediaan	Tersedia lampu penerangan dengan jumlah yang memadai pada jembatan tumpang	Tidak Tersedia	Tersedia	0.63%	100	0.63	
			Kondisi	intensitas cahaya >50 lux	Tidak Sesuai	Sesuai	0.63%	100	0.63	
			Pemenuhan							
B.1.4)Keamanan		B.1.4.1) Terdapat petunjuk	Ketersediaan	Tersedianya petunjuk bersyarat dan mudah dilihat / steady	Tidak Tersedia	Tersedia	1.68%	100	1.68	
	Kondisi									
	Pemenuhan									
B.2) Pelayanan Kendaraan di Loket Masuk										
B.2.1)Keamanan	B.2.1.1) Rambu Petunjuk	Ketersediaan	Tersedianya Rambu Petunjuk Loket Masuk			0.29%	100	0.29		
		Kondisi	Kondisi baik dengan ukuran rambu sesuai ketentuan			0.29%	100	0.29		
		Pemenuhan	Pemenuhan terdapat dari arah jalan masuk ke halte	Tidak Sesuai	Sesuai	0.18%	100	0.18		
	B.2.1.2) Jalur pemisah antara kendaraan B2 dan B4	Ketersediaan	Tersedianya jalur pemisah kendaraan B2 dan B4 berupa koran atau koran	Tidak Tersedia	Tersedia	0.51%	100	0.51		
		Kondisi	Kondisi baik dan sesuai sesuai ketentuan	Tidak Sesuai	Sesuai	0.51%	100	0.51		
		Pemenuhan								
	B.2.2.1) CCTV	Ketersediaan	Tersedia minimal 1 CCTV dan terhubung dengan ruang pemantauan	Tidak Tersedia	Tersedia	0.69%	100	0.69		
		Kondisi	Berfungsi dan rekaman dapat dimanfaatkan	Tidak Sesuai	Sesuai	0.69%	100	0.69		
		Pemenuhan	Ditunjang di lokasi strategis (dapat melihat aktivitas pada loket masuk)	Tidak Sesuai	Sesuai	0.41%	100	0.41		
	B.2.3)Keamanan	B.2.3.1) Lampu Penerangan	Ketersediaan	Tersedia lampu penerangan dengan jumlah yang memadai pada loket	Tidak Tersedia	Tersedia	0.54%	100	0.54	
Kondisi			intensitas cahaya >50 lux	Tidak Sesuai	Sesuai	0.54%	100	0.54		
Pemenuhan										
B.3)Keamanan										
B.3.1)Keamanan	B.3.1.1) Informasi Teraf Angkutan Penyelenggaraan apabila sudah menggunakan sistem tiket online maka seluruh indikator otomatis dapat terpenuhi	Ketersediaan	Tersedianya papan informasi atau monitor layar digital terdapat terdapat	Tidak Tersedia	Tersedia	0.21%	100	0.21		
		Kondisi	Urutan armada yang dapat dilihat dengan baik	Tidak Sesuai	Sesuai	0.21%	100	0.21		
		Pemenuhan	Ditunjang di lokasi strategis (dapat melihat aktivitas pada monitor layar digital terdapat arah keberangkatan)	Tidak Sesuai	Sesuai	0.12%	100	0.12		
	B.3.1.2) Informasi Jadwal keberangkatan	Ketersediaan	Tersedianya papan informasi atau monitor layar digital terdapat arah keberangkatan	Tidak Tersedia	Tersedia	0.21%	100	0.21		
		Kondisi	Urutan armada yang dapat dilihat dengan baik	Tidak Sesuai	Sesuai	0.21%	100	0.21		
		Pemenuhan	Ditunjang di lokasi strategis (dapat melihat aktivitas pada monitor layar digital terdapat arah keberangkatan)	Tidak Sesuai	Sesuai	0.12%	100	0.12		
	B.3.1.3)Keamanan	B.3.1.3.1) Terdapat petunjuk	Ketersediaan	Tersedianya petunjuk bersyarat dan mudah dilihat / steady	Tidak Tersedia	Tersedia	1.43%	100	1.43	
			Kondisi							
			Pemenuhan							
	B.4) Pelayanan Area parkir siap untuk kendaraan yang sudah berisikan / Bona Fide ada									
B.4.1)Keamanan	B.4.1.1) Jalur pemisah kendaraan	Ketersediaan	Tersedianya jalur pemisah kendaraan ada 2 dan 4 berupa marka/urutan/pagar pembatas	Tidak Tersedia	Tersedia	0.20%	100	0.20		
		Kondisi	Kondisi permukaan area parkir baik area yang rusak +10% total luas	Tidak Sesuai	Sesuai	0.34%	100	0.34		
		Pemenuhan	Tidak terdapat gangguan setelah +10% total luas	Tidak Sesuai	Sesuai	0.34%	100	0.34		
	B.4.1.2)Pelayanan Pemadam Kebakaran	Ketersediaan	Tersedia Fasilitas Hydrant beserta perlengkapan pemadam kebakaran lainnya dengan jumlah	Tidak Tersedia	Tersedia	0.26%	100	0.26		
		Kondisi	Baik, dapat berfungsi, tidak mengalami kerusakan	Tidak Sesuai	Sesuai	0.26%	100	0.26		
		Pemenuhan	Terdapat dan mudah dijangkau	Tidak Tersedia	Tersedia	0.16%	100	0.16		
	B.4.1.4)Terdapat petunjuk pelayanan pemadam kebakaran	Ketersediaan	Tersedianya petunjuk pelayanan pemadam kebakaran yang lengkap dan dengan jumlah yang memadai	Tidak Tersedia	Tersedia	0.68%	100	0.68		
		Kondisi								
		Pemenuhan								
	B.4.1.5)Pelayanan Pelindung Diri (APD)	Ketersediaan	Tersedianya Pelindung Pelindung Diri (APD) untuk petunjuk pemadam kebakaran	Tidak Tersedia	Tersedia	0.27%	100	0.27		
Kondisi		Baik dan tidak mengalami kerusakan	Tidak Sesuai	Sesuai	0.27%	100	0.27			
Pemenuhan										
B.5)Keamanan										
B.5.1)Keamanan	B.5.1.1) Fasilitas CCTV	Ketersediaan	Tersedia minimal 1 CCTV dan terhubung dengan ruang pemantauan	Tidak Tersedia	Tersedia	0.78%	100	0.78		
		Pemenuhan	Ditunjang di lokasi yang dapat melihat area parkir secara keseluruhan	Tidak Sesuai	Sesuai	0.47%	100	0.47		
		Kondisi	Tersedianya petunjuk bersyarat dan mudah dilihat	Tidak Sesuai	Sesuai	0.99%	100	0.99		
	B.5.1.2) Terdapat Rambu petunjuk Zona	Ketersediaan	Tersedianya Rambu Petunjuk Zona B2	Tidak Tersedia	Tersedia	0.27%	100	0.27		
		Kondisi	Kondisi baik dan sesuai sesuai ketentuan rambu petunjuk	Tidak Sesuai	Sesuai	0.37%	100	0.37		
		Pemenuhan								
	B.5.1.3)Keamanan	B.5.1.3.1)Keamanan	Kondisi	Bersih dan tidak terdapat sampah pada area parkir kendaraan	Tidak Sesuai	Sesuai	0.56%	100	0.56	
			Kondisi	Tersedianya petunjuk kebersihan pada area parkir kendaraan	Tidak Tersedia	Tersedia	0.49%	100	0.49	
			Pemenuhan	Tersedianya petunjuk dan peralatan pemungutan sampah dengan jumlah yang memadai	Tidak Tersedia	Tersedia	0.17%	100	0.17	
	B.5.1.3.2)Keamanan	B.5.1.3.2.1)Keamanan	Kondisi	Petugas kompeten dalam pengisian sampah serta kendaraan dapat berfungsi, tidak menimbulkan bau yang berbahaya yang mengganggu kenyamanan pengguna jasa	Tidak Sesuai	Sesuai	0.17%	100	0.17	
Kondisi										
Pemenuhan										

				C.1a.3 Pengaliran Sumber Daya Pemadam Kebakaran	Keteredanaan	Petugas, peralatan dan/atau sarana yang siap dan berfungsi secara berkala diakhiasi upacara/ simulasi keadaan darurat sesuai kebutuhan	Tidak Tersedia	Tersedia	0.25%	0	0.00	
				Kondisi		Petugas, keteredanaan air dan sumber daya lainnya dalam kondisi baik dan siap beroperasi jika dibutuhkan	Tidak Sesuai	Sesuai	0.25%	0	0.00	
				C.1a.4 Pemeliharaan dan Keterampilan Pemadam Kebakaran	Keteredanaan	Adanya Pelatihan bagi Petugas pemadam kebakaran	Tidak Tersedia	Tersedia	0.40%	0	0.00	
C.1A Pelayanan Darurat bencana fasilitasnya (Untuk Pelabuhan yang memiliki 2 Dermaga atau lebih)												
Contoh Tipe Dermaga di Pelabuhan yang diberikan penilaian										Contoh =	4	0.00
C.1B Ketersediaan												
				C.1B.1 GBRP (untuk semua pelabuhan di sisi darat)	Keteredanaan	Tersedia/nya rambu tanda pelabuhan yang terpampang pada sisi darat sesuai ketentuan	Tidak Tersedia	Tersedia	0.33%	0	0.00	
				Kondisi		Baik, berfungsi, lampu rambu	Tidak Sesuai	Sesuai	0.33%	0	0.00	
				Pemenuhan		Dapat dilihat dari sisi perairan	Tidak Sesuai	Sesuai	0.33%	0	0.00	
				Keteredanaan		Tersedia indikator Hydram bejana pengaliran/ pemadam kebakaran	D1 = Tidak Tersedia D2 = Tersedia	D1 = Tersedia D2 = Tersedia	0.08%	0	0.00	
				Kondisi		Isapnya dengan jumlah yang memadai untuk dapat dilihat	D1 = Tidak Tersedia D2 = Tersedia	D1 = Tersedia D2 = Tersedia	0.08%	0	0.00	
				Pemenuhan		Baik, dapat berfungsi, tidak mengalami kerusakan	D1 = Tidak Sesuai D2 = Sesuai	D1 = Sesuai D2 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D3 = Tidak Tersedia D4 = Sesuai	D3 = Tersedia D4 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D5 = Tidak Tersedia D6 = Sesuai	D5 = Tersedia D6 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D7 = Tidak Tersedia D8 = Sesuai	D7 = Tersedia D8 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D9 = Tidak Tersedia D10 = Sesuai	D9 = Tersedia D10 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D11 = Tidak Tersedia D12 = Sesuai	D11 = Tersedia D12 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D13 = Tidak Tersedia D14 = Sesuai	D13 = Tersedia D14 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D15 = Tidak Tersedia D16 = Sesuai	D15 = Tersedia D16 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D17 = Tidak Tersedia D18 = Sesuai	D17 = Tersedia D18 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D19 = Tidak Tersedia D20 = Sesuai	D19 = Tersedia D20 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D21 = Tidak Tersedia D22 = Sesuai	D21 = Tersedia D22 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D23 = Tidak Tersedia D24 = Sesuai	D23 = Tersedia D24 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D25 = Tidak Tersedia D26 = Sesuai	D25 = Tersedia D26 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D27 = Tidak Tersedia D28 = Sesuai	D27 = Tersedia D28 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D29 = Tidak Tersedia D30 = Sesuai	D29 = Tersedia D30 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D31 = Tidak Tersedia D32 = Sesuai	D31 = Tersedia D32 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D33 = Tidak Tersedia D34 = Sesuai	D33 = Tersedia D34 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D35 = Tidak Tersedia D36 = Sesuai	D35 = Tersedia D36 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D37 = Tidak Tersedia D38 = Sesuai	D37 = Tersedia D38 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D39 = Tidak Tersedia D40 = Sesuai	D39 = Tersedia D40 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D41 = Tidak Tersedia D42 = Sesuai	D41 = Tersedia D42 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D43 = Tidak Tersedia D44 = Sesuai	D43 = Tersedia D44 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D45 = Tidak Tersedia D46 = Sesuai	D45 = Tersedia D46 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D47 = Tidak Tersedia D48 = Sesuai	D47 = Tersedia D48 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D49 = Tidak Tersedia D50 = Sesuai	D49 = Tersedia D50 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D51 = Tidak Tersedia D52 = Sesuai	D51 = Tersedia D52 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D53 = Tidak Tersedia D54 = Sesuai	D53 = Tersedia D54 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D55 = Tidak Tersedia D56 = Sesuai	D55 = Tersedia D56 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D57 = Tidak Tersedia D58 = Sesuai	D57 = Tersedia D58 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D59 = Tidak Tersedia D60 = Sesuai	D59 = Tersedia D60 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D61 = Tidak Tersedia D62 = Sesuai	D61 = Tersedia D62 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D63 = Tidak Tersedia D64 = Sesuai	D63 = Tersedia D64 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D65 = Tidak Tersedia D66 = Sesuai	D65 = Tersedia D66 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D67 = Tidak Tersedia D68 = Sesuai	D67 = Tersedia D68 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D69 = Tidak Tersedia D70 = Sesuai	D69 = Tersedia D70 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D71 = Tidak Tersedia D72 = Sesuai	D71 = Tersedia D72 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D73 = Tidak Tersedia D74 = Sesuai	D73 = Tersedia D74 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D75 = Tidak Tersedia D76 = Sesuai	D75 = Tersedia D76 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D77 = Tidak Tersedia D78 = Sesuai	D77 = Tersedia D78 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D79 = Tidak Tersedia D80 = Sesuai	D79 = Tersedia D80 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D81 = Tidak Tersedia D82 = Sesuai	D81 = Tersedia D82 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D83 = Tidak Tersedia D84 = Sesuai	D83 = Tersedia D84 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D85 = Tidak Tersedia D86 = Sesuai	D85 = Tersedia D86 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D87 = Tidak Tersedia D88 = Sesuai	D87 = Tersedia D88 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D89 = Tidak Tersedia D90 = Sesuai	D89 = Tersedia D90 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D91 = Tidak Tersedia D92 = Sesuai	D91 = Tersedia D92 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D93 = Tidak Tersedia D94 = Sesuai	D93 = Tersedia D94 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D95 = Tidak Tersedia D96 = Sesuai	D95 = Tersedia D96 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D97 = Tidak Tersedia D98 = Sesuai	D97 = Tersedia D98 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D99 = Tidak Tersedia D100 = Sesuai	D99 = Tersedia D100 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D101 = Tidak Tersedia D102 = Sesuai	D101 = Tersedia D102 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D103 = Tidak Tersedia D104 = Sesuai	D103 = Tersedia D104 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D105 = Tidak Tersedia D106 = Sesuai	D105 = Tersedia D106 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D107 = Tidak Tersedia D108 = Sesuai	D107 = Tersedia D108 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D109 = Tidak Tersedia D110 = Sesuai	D109 = Tersedia D110 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D111 = Tidak Tersedia D112 = Sesuai	D111 = Tersedia D112 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D113 = Tidak Tersedia D114 = Sesuai	D113 = Tersedia D114 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D115 = Tidak Tersedia D116 = Sesuai	D115 = Tersedia D116 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D117 = Tidak Tersedia D118 = Sesuai	D117 = Tersedia D118 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D119 = Tidak Tersedia D120 = Sesuai	D119 = Tersedia D120 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D121 = Tidak Tersedia D122 = Sesuai	D121 = Tersedia D122 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D123 = Tidak Tersedia D124 = Sesuai	D123 = Tersedia D124 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D125 = Tidak Tersedia D126 = Sesuai	D125 = Tersedia D126 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D127 = Tidak Tersedia D128 = Sesuai	D127 = Tersedia D128 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D129 = Tidak Tersedia D130 = Sesuai	D129 = Tersedia D130 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D131 = Tidak Tersedia D132 = Sesuai	D131 = Tersedia D132 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D133 = Tidak Tersedia D134 = Sesuai	D133 = Tersedia D134 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D135 = Tidak Tersedia D136 = Sesuai	D135 = Tersedia D136 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D137 = Tidak Tersedia D138 = Sesuai	D137 = Tersedia D138 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D139 = Tidak Tersedia D140 = Sesuai	D139 = Tersedia D140 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D141 = Tidak Tersedia D142 = Sesuai	D141 = Tersedia D142 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D143 = Tidak Tersedia D144 = Sesuai	D143 = Tersedia D144 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D145 = Tidak Tersedia D146 = Sesuai	D145 = Tersedia D146 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D147 = Tidak Tersedia D148 = Sesuai	D147 = Tersedia D148 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D149 = Tidak Tersedia D150 = Sesuai	D149 = Tersedia D150 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D151 = Tidak Tersedia D152 = Sesuai	D151 = Tersedia D152 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D153 = Tidak Tersedia D154 = Sesuai	D153 = Tersedia D154 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D155 = Tidak Tersedia D156 = Sesuai	D155 = Tersedia D156 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D157 = Tidak Tersedia D158 = Sesuai	D157 = Tersedia D158 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D159 = Tidak Tersedia D160 = Sesuai	D159 = Tersedia D160 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D161 = Tidak Tersedia D162 = Sesuai	D161 = Tersedia D162 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D163 = Tidak Tersedia D164 = Sesuai	D163 = Tersedia D164 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D165 = Tidak Tersedia D166 = Sesuai	D165 = Tersedia D166 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D167 = Tidak Tersedia D168 = Sesuai	D167 = Tersedia D168 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D169 = Tidak Tersedia D170 = Sesuai	D169 = Tersedia D170 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D171 = Tidak Tersedia D172 = Sesuai	D171 = Tersedia D172 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D173 = Tidak Tersedia D174 = Sesuai	D173 = Tersedia D174 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D175 = Tidak Tersedia D176 = Sesuai	D175 = Tersedia D176 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D177 = Tidak Tersedia D178 = Sesuai	D177 = Tersedia D178 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D179 = Tidak Tersedia D180 = Sesuai	D179 = Tersedia D180 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D181 = Tidak Tersedia D182 = Sesuai	D181 = Tersedia D182 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D183 = Tidak Tersedia D184 = Sesuai	D183 = Tersedia D184 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D185 = Tidak Tersedia D186 = Sesuai	D185 = Tersedia D186 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D187 = Tidak Tersedia D188 = Sesuai	D187 = Tersedia D188 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D189 = Tidak Tersedia D190 = Sesuai	D189 = Tersedia D190 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D191 = Tidak Tersedia D192 = Sesuai	D191 = Tersedia D192 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D193 = Tidak Tersedia D194 = Sesuai	D193 = Tersedia D194 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D195 = Tidak Tersedia D196 = Sesuai	D195 = Tersedia D196 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D197 = Tidak Tersedia D198 = Sesuai	D197 = Tersedia D198 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D199 = Tidak Tersedia D200 = Sesuai	D199 = Tersedia D200 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D201 = Tidak Tersedia D202 = Sesuai	D201 = Tersedia D202 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D203 = Tidak Tersedia D204 = Sesuai	D203 = Tersedia D204 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D205 = Tidak Tersedia D206 = Sesuai	D205 = Tersedia D206 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D207 = Tidak Tersedia D208 = Sesuai	D207 = Tersedia D208 = Sesuai	0.08%	0	0.00	
							D209 = Tidak Tersedia D210 = Sesuai	D209 = Tersedia D210 = Sesuai	0.08%	0	0.00	

		diterbitkan surat keputusan penilaian Standar Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	8 (delapan) hari
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada
5.	Produk pelayanan	Surat keputusan penilaian Standar Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung melalui: 1. Layanan Contact Center BPTD Kelas II Sumatera Selatan dapat diakses melalui : a. Telepon :+62711 571681 b. Email : bptd7sumselbabel@dephub.go.id c. Website: https://hubdat.dephub.go.id/id/bptd/sumsel/profil/ d. Instagram: @bptdsumsel 2. Layanan Contact Center Kemenhub 151 dapat diakses melalui : a. Telepon : 151 b. Email: info151@dephub.go.id c. Facebook : kemenhub151 d. X: @kemenhub151 e. Instagram: kemenhub151 3. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR! a. Website: www.lapor.go.id b. SMS melalui nomor 1708 c. X: @lapor1708 d. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi(<i>Manufacturing</i>)		
1.	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;

		b. Peraturan Direktur enderal Perhubungan Darat Nomor : KP.5062/AP005/DRJD/2020 Tentang Pedoman Penilaian Standar Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan.
2.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Komputer/Laptop b. Scanner & Printer c. Alat Kerja d. Formulir Penilaian Standar Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan; b. Petugas Penilai Standar Pelayanan Minimal Pelabuhan Penyeberangan.
4.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan jabatan Pimpinan Tinggi Madya terkait; b. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal; c. Pengawasan internal oleh Kepala BPTD; d. Dilakukan secara berkelanjutan
5.	Jumlah Pelaksana	a. Kepala BPTD : 1 orang b. Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan : 1 orang c. Pengawas Satuan Pelayanan : 1 orang d. Petugas Penilai Standar Pelayanan Minimal : 4 orang
6.	Jaminan Pelayanan	a. Pelayanan Penilaian Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku dan menjamin ketepatan waktu pelayanan; b. Dilayani Petugas yang memiliki sifat ramah, teliti, cekatan/responsif, komunikatif, sopan, dan santun.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Petugas yang melayani telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung;
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	a. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan

		b. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala setelah pemberian layanan kepada pengguna jasa guna perbaikan dan peningkatan kinerja layanan.
--	--	---

2. Standar Pelayanan Layanan Pembelian Tiket Angkutan Penyeberangan

NO	KOMPONEN	URAIAN
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Identitas penumpang (KTP/SIM/Paspor bagi WNA) b. Data perjalanan (tujuan, tanggal, dan jumlah penumpang c. Pembayaran sesuai tarif yang berlaku
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Penumpang masuk Pelabuhan Penyeberangan; b. Penumpang menyampaikan tujuan dan jadwal keberangkatan; c. Petugas penjual tiket memberikan informasi mengenai ketersediaan dan tarif; d. Penumpang menyerahkan identitas dan membayar; e. Petugas mencetak tiket dan menyerahkan ke penumpang.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	±5 menit
4.	Biaya/Tarif	
5.	Produk pelayanan	Tiket resmi sebagai bukti hak naik Angkutan Penyeberangan

6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung melalui: 1. Layanan Contact Center BPTD Kelas II Sumatera Selatan dapat diakses melalui : a. Telepon :+62711 571681 b. Email : bptd7sumselbabel@dephub.go.id c. Website: https://hubdat.dephub.go.id/id/bptd/sumsel/profil/ d. Instagram: @bptdsumsel 2. Layanan Contact Center Kemenhub 151 dapat diakses melalui : a. Telepon : 151 b. Email: info151@dephub.go.id c. Facebook : kemenhub151 d. X: @kemenhub151 e. Instagram: kemenhub151 3. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR! a. Website: www.lapor.go.id b. SMS melalui nomor 1708 c. X: @lapor1708 d. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi(<i>Manufacturing</i>)		
1.	Dasar Hukum	a. Undang Undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan; b. Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementeria Perhubungan; c. Peraturan Menteri Keuangan No.37/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut dan Udara; d. Keputusan Bupati Banyuasin No 1110/KPTS/Dishub/2022.
2.	Sarana, Prasarana	a. Komputer; b. Printer;

	dan/atau Fasilitas	c. Meja; d. ATK.
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. b. Pengalaman jika diperlukan. c. Ditambahkan persyaratan Pegawai yang memiliki kompetensi/keahlian terkait produk layanan ini
4.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal; b. Pengawasan internal oleh Kepala BPTD; c. Dilakukan secara berkelanjutan
5.	Jumlah Pelaksana	a. Kepala BPTD : 1 orang b. Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan : 1 orang c. Pengawas Satuan Pelayanan : 1 orang d. Petugas Penjual Tiket : 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	a. Pelayanan diberikan secara adil, tanpa diskriminasi, dan sesuai jadwal; b. Tiket yang telah dibayar dijamin kursinya tersedia.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Data dan informasi penumpang dijamin kerahasiaannya dan tidak disebarluaskan; b. Petugas yang melayani telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung;
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	a. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan b. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala setelah pemberian layanan kepada pengguna jasa guna perbaikan dan peningkatan kinerja layanan.

Lampiran II
Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi
Darat Kelas II Sumatera Selatan
Nomor : SK-BPTD SUMSEL 56 Tahun 2025
Tanggal : 13 November 2025



MAKLUMAT PELAYANAN

"Dengan ini, Kami Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan."

Palembang, 13 November 2025
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II
Sumatera Selatan,



NURHADI UNGGUL WIBOWO, S.T., M.T.
NIP. 19711116 199803 1 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN

Jln. Bypass Alang-Alang Lebar, Talang
Kelapa, Kec. Alang-Alang Lebar, Kota
Palembang, Sumatera Selatan, 30961

Telp. : 0711 – 571681
Fax : -

E-mail : bptd7sumselbabel@dephub.go.id

YouTube : bptdsumsel
Instagram : bptd_sumsel

BERITA ACARA

REVIU STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN BPTD KELAS II SUMATERA SELATAN

NOMOR : BA-BPTD SUMSEL 209 Tahun 2025

Pada hari Kamis tanggal Tiga Puluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan telah dilakukan Forum Konsultasi Publik dalam rangka reviu Standar Pelayanan yang berlaku di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan. Reviu Standar Pelayanan ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, bahwa dalam penetapan Standar Pelayanan Publik wajib dilakukan dengan mengikutsertakan Masyarakat dan pihak-pihak terkait.

Adapun Standar Pelayanan yang berhasil direviu dalam rapat reviu Standar Pelayanan sebagai berikut :

- A. Standar Pelayanan Pada Kantor Induk di BPTD Kelas II Sumatera Selatan
 - 1. Standar Pelayanan Layanan Pemeriksaan Keseuaian Fisik Rancang Bangun Kendaraan Bermotor;
 - 2. Standar Pelayanan Layanan Kalibrasi Alat Uji UPUBKB;
 - 3. Standar Pelayanan Layanan Penerbitan Jadwal Operasional Angkutan Penyeberangan;
 - 4. Standar Pelayanan Layanan Penerbitan Sertifikat Standar Pelayanan Minimal Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan;
 - 5. Standar Pelayanan Layanan Pemanfaatan BMN Terkait Sewa dan Pinjam Pakai;
- B. Standar Pelayanan Pada Terminal Tipe A
 - 1. Standar Pelayanan Layanan Pengaturan Angkutan Umum;
 - 2. Standar Pelayanan Layanan Pemanfaatan Fasilitas Penumpang;
 - 3. Standar Pelayanan Layanan Parkir Kendaraan
- C. Standar Pelayanan Pada Unit Pelayanan Penimbangan Kendaraan Bermotor
 - 1. Standar Pelayanan Layanan Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang;
 - 2. Standar Pelayanan Layanan Penimbangan Kendaraan Angkutan Barang;
 - 3. Standar Pelayanan Layanan Penindakan Kendaraan Angkutan Barang.
- D. Standar Pelayanan Pada Pelabuhan Penyeberangan
 - 1. Standar Pelayanan Layanan Pemeriksaan Standar Pelayanan Minimal;
 - 2. Standar Pelayanan Layanan Pembelian Tiket Angkutan Penyeberangan.

Dalam pelaksanaan Reviu Standar Pelayanan, dapat disampaikan hasil reviu berdasarkan kesepakatan bersama antara lain :

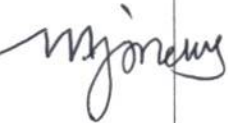
- 1. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan selaku Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan merupakan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang menjalankan tugas Pengelolaan Transportasi Darat dengan karakteristik daratan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, penimbangan kendaraan bermotor, Pelabuhan Penyeberangan;
- 2. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan telah menyusun standar pelayanan untuk Kantor Induk, Satuan Pelayanan Pelabuhan

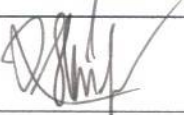
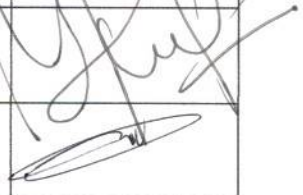
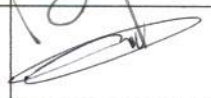
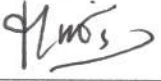
Penyeberangan, Terminal Tipe A dan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor dengan mengedepankan prinsip-prinsip sederhana, partisipatif, akuntabel, berkelanjutan, transparansi dan berkeadilan bagi seluruh pengguna jasa layanan publik;

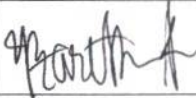
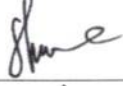
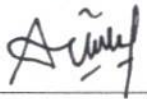
3. Pengguna jasa layanan publik pada Kantor Induk, Satuan Pelayanan Terminal Tipe A, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor, dan Pelabuhan Penyeberangan di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Sumatera Selatan telah menyetujui Standar Pelayanan yang diterapkan dan siap untuk mendukung keberhasilan pemberian layanan publik pada seluruh Satuan Pelayanan di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan.
4. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan akan mempublikasikan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan secara luas, jelas dan terbuka kepada masyarakat/pengguna jasa layanan publik melalui berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat/pengguna jasa layanan publik.

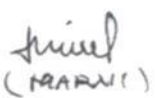
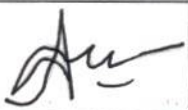
Demikian Berita Acara Reviu Standar Pelayanan yang berlaku di lingkungan BPTD Kelas II Sumatera Selatan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditanda tangani oleh :

No.	Nama	Jabatan	Instansi/Lembaga	Tanda Tangan
1.	Nurhadi Unggul Wibowo, S.T., M.T.	Kepala Balai	BPTD Kelas II Sumatera Selatan	
2.	Tulus Raharjo, A.TD., M.Si	Kepala Subbagian Tata Usaha	BPTD Kelas II Sumatera Selatan	
3.	Yuliana Y.S. Panjaitan	Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	BPTD Kelas II Sumatera Selatan	
4.	Herry Saputra, S.SiT., M.Si	Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	BPTD Kelas II Sumatera Selatan	
5.	Milfer Jonely, S.Kom., M.Si	Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan	BPTD Kelas II Sumatera Selatan	
6.	Ardinata, S.E.	Pengawas Satuan Pelayanan TTA Batu Kuning	BPTD Kelas II Sumatera Selatan	
7.	Diansyahri, S.H.	Pengawas Satuan Pelayanan TTA Betung	BPTD Kelas II Sumatera Selatan	
8.	Kartika Wati, S.H.	Pengawas Satuan Pelayanan UPPKB Talang Kelapa	BPTD Kelas II Sumatera Selatan	

9.	Rangga Brawijaya, S.E., M.M.	Pengawas Satuan Pelayanan UPPKB Kertapati	BPTD Kelas II Sumatera Selatan	
10.	M. Sa'ad Ujang, S.E.	Pengawas Satuan Pelayanan TTA Simpang Periuk	BPTD Kelas II Sumatera Selatan	
11.	Andy Aries, S.Sos	Pengawas Satuan Pelayanan TTA Kayu Agung	BPTD Kelas II Sumatera Selatan	
12.	Muhammad Khadafi, S.T.	Pengawas Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Sri Menanti	BPTD Kelas II Sumatera Selatan	
13.	Indra Kusuma, S.T.	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi	BPTD Kelas II Sumatera Selatan	
14.	Ricky Octarizano, S.H.	Pengawas Satuan Pelayanan TTA Karya Jaya	BPTD Kelas II Sumatera Selatan	
15.	Ramlan, S.H.	Pengawas Satuan Pelayanan TTA Alang-Alang Lebar	BPTD Kelas II Sumatera Selatan	
16.	Rupit Wijaya, A.Md LLASD	Pengawas Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api	BPTD Kelas II Sumatera Selatan	
17.	Feri Irawan, S.H.	Pengawas Satuan Pelayanan TTA Batay	BPTD Kelas II Sumatera Selatan	
18.	Handoyo Wicaksono, S.ST., M.Tr.T.	Penelaah Teknis Kebijakan	BPTD Kelas II Sumatera Selatan	
19.	Octadiaz Rohilza, S.Psi., M.Si	Pengawas Satuan Pelayanan UPPKB Merapi	BPTD Kelas II Sumatera Selatan	
20.	Husni Thamrin, A.Md	Penelaah Teknis Kebijakan	BPTD Kelas II Sumatera Selatan	
21.	Dedy Bantoro, S.H., M.H.	Penelaah Teknis Kebijakan	BPTD Kelas II Sumatera Selatan	
22.	Dwi Anggraini, S.M.	Penelaah Teknis Kebijakan	BPTD Kelas II Sumatera Selatan	
23.	Septia Cahyani Wulan Ndari, S.Tr.Tra	Pengawas Transportasi Darat	BPTD Kelas II Sumatera Selatan	
24.	Yoes Mearni, A.Md	Pengawas Transportasi Darat	BPTD Kelas II Sumatera Selatan	

25.	Sheilla Frediano, A.Md.Tra	Pengawas Transportasi Darat	BPTD Kelas II Sumatera Selatan	
26.	Muhammad Febri Elwan, A.Md	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi	BPTD Kelas II Sumatera Selatan	
27.	Maretha Fitriani, A.Md LLASDP	Penelaah Teknis Kebijakan	BPTD Kelas II Sumatera Selatan	
28.	Sevta Fuji Lestary, A.Md LLASDP	Pengawas Transportasi Darat	BPTD Kelas II Sumatera Selatan	
29.	Widya Dwi Puspita, A.Md LLASDP	Penelaah Teknis Kebijakan	BPTD Kelas II Sumatera Selatan	
30.	Monica Lisdayani Br Siboro, A.Md.T	Pengawas Transportasi Darat	BPTD Kelas II Sumatera Selatan	
31.	Ika Agustin Br Tarigan, A.Md.Tra.	Pengawas Transportasi Darat	BPTD Kelas II Sumatera Selatan	
32.	Nachia Salsabila, A.Md.Tra	Penelaah Teknis Kebijakan	BPTD Kelas II Sumatera Selatan	
33.	Salsabila, A.Md.Tra	Petugas Transportasi Darat	BPTD Kelas II Sumatera Selatan	
34.	Rahmat Lufie, S.Sn	Penata Layanan Operasional	BPTD Kelas II Sumatera Selatan	
35.	Dendy Ferdiansyah	Pengadministrasi Perkantoran	BPTD Kelas II Sumatera Selatan	
36.	Muhammad Asriadi	Pengadministrasi Perkantoran	BPTD Kelas II Sumatera Selatan	
37.	Yosep Richard Martin Sinaga	Pengadministrasi Perkantoran	BPTD Kelas II Sumatera Selatan	
38.	Muhammad Elandra	Pengadministrasi Perkantoran	BPTD Kelas II Sumatera Selatan	
39.	Melsi Alika Salsabila	Pengadministrasi Perkantoran	BPTD Kelas II Sumatera Selatan	
40.	Adyona Dhega Pradipta	Pramubakti	BPTD Kelas II Sumatera Selatan	
41.	Meiko Tois Pratama	Perwakilan PO Sinar Jaya Palembang	PO Sinar Jaya Palembang	
42.	Hendrik S.	Perwakilan PO Yoanda Prima	PO Yoanda Prima	
43.	Dede Suherman	Perwakilan PO BSI	PO BSI	
44.	Riki	Perwakilan PO Rosalia Indah	PO Rosalia Indah	

45.	Kholis	Perwakilan PO Handoyo	PO Handoyo	
46.	Tagar	Perwakilan PO Tam Wisata Palembang	PO Tam Wisata Palembang	
47.	H. Samuin	Perwakilan PO Sumber Jaya Trans	PO Sumber Jaya Trans	
48.	Nabilah	Perwakilan PO Limbersa Anugerah	PO Limbersa Anugerah	
49.	Sumanto	Perwakilan PO Kramat Jati	PO Kramat Jati	
50.	Senen	Perwakilan PO Putera Remaja	PO Putera Remaja	
51.	Muslim	Perwakilan PO Arya Prima	PO Arya Prima	
52.	Irson Yoni Aritonang	Perwakilan PO Pelangi	PO Pelangi	
53.	Rizky Hidayat	Perwakilan PO Simpati Star	PO Simpati Star	
54.	Marni	Perwakilan PO Adhi Prima	PO Adhi Prima	
55.	Tisdianto	Perwakilan PO Lorena	PO Lorena	
56.	Imelda Safitri	Perwakilan PO Agra Mas	PO Agra Mas	
57.	M. Aksa	Perwakilan PO Tiara Persada	PO Tiara Persada	
58.	Afriandi	Perwakilan PO Epa Star	PO Epa Star	
59.	Muslim Piliang	Perwakilan PO ALS	PO ALS	

60.	Dika Pra	Perwakilan PO Harapan Jaya	PO Harapan Jaya	
61.	Andak	Perwakilan PO SAN	PO SAN	
62.	Gusti Herawati	Ibu Rumah Tangga	Pengguna Jasa Terminal	
63.	Christoffel Nababan	Pegawai Swasta	Pengguna Jasa Terminal	
64.	Arib	Mahasiswa	Pengguna Jasa Terminal	
65.	Agus Susanto	Pengemudi	Pengguna Jasa Jembatan Timbang	
66.	Maryadi	Pengemudi	Pengguna Jasa Jembatan Timbang	
67.	Khoiri	Mekanik	Pengguna Jasa Pelabuhan Penyeberangan	
68.	Reza	Mahasiswa	Pengguna Jasa Pelabuhan Penyeberangan	

DOKUMENTASI



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



